

**PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM PERMODALAN  
PERUSAHAAN RINTISAN (*STARTUP*) TEKNOLOGI FINANSIAL  
DI ERA EKONOMI 4.0**

**TESIS**

**Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah**

**Program Studi: Ekonomi Syariah**



**Oleh:**

**USWATUN HASANAH  
NPM: 18004828**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H/2020 M**

**PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM PERMODALAN  
PERUSAHAAN RINTISAN (*STARTUP*) TEKNOLOGI FINANSIAL DI  
ERA EKONOMI 4.0**

**TESIS**

**Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah**

**Program Studi: Ekonomi Syariah**

**USWATUN HASANAH  
NPM: 18004828**

**Pembimbing 1 : Dr. Mahrus As'ad, M.Ag  
Pembimbing 2 : Dr. Putri Swastika, M.IF**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H/2020**

## ABSTRAK

Uswatun Hasanah, Tahun 2020. Pengelolaan Wakaf Uang dalam Permodalan Perusahaan Rintisan (*Startup*) Teknologi Finansial di Era Ekonomi 4.0. Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Pengelolaan wakaf uang secara produktif bisa dijadikan strategi baru untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat jika dikelola dengan baik dan benar serta bisa mendukung stabilitas perekonomian, Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan dan layanan sosial. Wakaf uang yang sangat potensial namun tidak populer menyebabkan peran wakaf uang belum optimal, wakaf uang di Indonesia telah disahkan oleh hukum nasional dan MUI hal ini merupakan kesempatan yang positif untuk membangun perekonomian, pendidikan dan menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat yang lebih baik namun masih sedikit pemahaman akan pentingnya wakaf uang untuk pembangunan sehingga diperlukan stimulus (rangsangan) agar pengelolaan wakaf uang dapat dikembangkan secara produktif yang didukung dengan teknologi finansial, di era ekonomi 4.0 yang mayoritas menggunakan digitalisasi ekonomi, wakaf uang dapat digunakan sebagai sumber permodalan bagi dunia usaha khususnya bagi perusahaan yang dengan tujuan utamanya untuk pemberdayaan usaha masyarakat yang pada umumnya UKM dan perusahaan *startup* melalui *platform crowdfunding*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: (1) Pengelolaan wakaf uang dalam aplikasi di *financial technology (startup)*, (2) Implementasi wakaf uang agar mengikuti industri 4.0 sebagai peluang investasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisa data deduktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* (kajian isi) dimana sumber data primer dan sekunder diperoleh dari jurnal nasional, jurnal internasional, website internet, buku-buku dan karya tulis ilmiah dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, website (internet) ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Teknik uji keabsahan data penelitian ini dengan triangulasi.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa wakaf uang berpotensi sebagai penggerak ekonomi berkeadilan jika pengelolaannya dilakukan secara optimal, dimana wakaf uang dapat bermodifikasi dengan *platform crowdfunding equite* menjadi inovasi digital pada aplikasi *funding* di wakaf uang. Disamping itu penggerak, pengelola dan pengurus lembaga wakaf, LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang), aktivis wakaf kampus dan mitra wakaf memiliki peran penting dalam edukasi wakaf uang pada masyarakat agar wakaf uang lebih penting dan menarik.



## ABSTRACT

Uswatun Hasanah, 2020. Cash Waqf Management In The Capital Of Financial Technology Startups In The 4.0 Economic Era. Postgraduate Thesis, State Islamic Institute Metro

Productive management of cash waqf can be used as a new strategy to alleviate poverty and create welfare for the community if managed properly and properly and can support economic stability, cash waqf opens a unique opportunity to create investment to provide religious services, educational services and social services. Cash waqf which is very potential but not popular causes the role of cash waqf is not optimal, cash waqf in Indonesia has been legalized by national law and MUI this is a positive opportunity to build the economy, education and become a better instrument of community welfare but there is still little understanding of it. the importance of cash waqf for development so that a stimulus (stimulation) is needed so that the management of cash waqf can be developed productively supported by financial technology, in the economic era 4.0 which mostly uses economic digitization, cash waqf can be used as a source of capital for the business world, especially for companies the main goal is to empower community businesses, which are generally SMEs and startup companies through a crowdfunding platform.

This study aims to explain: (1) Management of cash waqf in applications in financial technology (startup), (2) Implementation of cash waqf in order to follow industry 4.0 as an investment opportunity.

This research is a research library (library research) and is descriptive qualitative using deductive data analysis. The method used in this research is the content analysis method in which primary and secondary data sources are obtained from national journals, international journals, internet websites, books and scientific papers with data collection techniques through documentation, identification of discourses from books. books, papers or articles, magazines, journals, newspapers, websites (internet) or other information related to research. The technique of testing the validity of the research data was triangulation.

The results of this study illustrate that cash waqf has the potential to drive a just economy if it is managed optimally, where cash waqf can be modified with the crowdfunding equite platform to become a digital innovation in funding applications in cash waqf. In addition, the activists, managers and administrators of waqf institutions, LKS-PWU (Islamic Financial Institutions Receiving of Cash Waqf), campus waqf activists and waqf partners have an important role in educating the community for cash waqf so that cash waqf is more important and attractive.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507, Email: [ppsiaainmetro@yahoo.com](mailto:ppsiaainmetro@yahoo.com) Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

**PERSETUJUAN**

Tesis dengan judul "**PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM PERMODALAN PERUSAHAAN RINTISAN (STARTUP) TEKNOLOGI FINANSIAL DI ERA EKONOMI 4.0**" yang ditulis oleh USWATUN HASANAH dengan NPM 18004828, telah memenuhi syarat untuk diseminarkan dalam *Munagasyah* pada Program Pascasarjana IAIN Metro tanggal 30 Juni 2021 secara online

Pembimbing I

**Dr. Mahrus As'ad, M.Ag**  
NIP: 1961 122119 9303 1001

Pembimbing II

**Dr. Putri Swastika, M.IF**  
NIP: 1986 1030 201801 2 001

Mengetahui,  
**Ketua Program Studi  
Ekonomi Syari'ah**



**Putri Swastika, Ph.D**  
NIP: 1986 103020 1801 2001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507, Email : ppsiaainmetro@yahoo.com Website : www.ppsIAINmetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “**PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM PERMODALAN PERUSAHAAN RINTISAN (STARTUP) TEKNOLOGI FINANSIAL DI ERA EKONOMI 4.0**” yang ditulis oleh USWATUN HASANAH dengan NPM 18004828, Program Studi: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam *Sidang Ujian Munaqosyah* Secara Online pada Program Pascasarjana IAIN Metro, Pada Hari/ Tanggal: Rabu, 30 Juni 2021.

TIM PENGUJI

Dr Suhairi, S.Ag, M.H  
Penguji Utama

Dr Mahrus As'ad, M.Ag  
Pembimbing I/Penguji

Dr Putri Swastika, M.IF  
Pembimbing II/Penguji

Indah Eftanastarini, M.Pd  
Sekertaris sidang



Direktur

Dr Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si  
NIP: 19730710 199803 1 003

## PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah  
NPM : 18004828  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Konsentrasi : Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Permodalan Perusahaan  
Rintisan (*Startup*) Teknologi Finansial Di Era  
Ekonomi 4.0

Menyatakan bahwa **TESIS** ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 30 Juni 2020  
Yang Menyatakan,



Uswatun Hasanah  
NPM. 18004828





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sebagai berikut:

### 1. Huruf arab dan latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	b
ت	t
ث	ś
ج	j
ح	h
خ	kh
د	d
ذ	z
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	ş
ض	d

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	T
ظ	Z
ع	‘
غ	G
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ء	’
ي	Y

### 2. Maddah atau vokal panjang<sup>1</sup>

Harakat dan huruf	Huruf dan tanda
ا- اى	Ā
ي- يى	Ī
و- وى	Ū
ي ا	Ai
وا	Au

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, *Pedoman Penulisan Tesis Edisi Revisi* (Metro: Program Pascasarjana IAIN Metro, 2018), 57.

## MOTTO

**(Setangguh Kaktus) Kaktus tanaman yang mandiri, dia mampu melindungi dirinya dengan duri. Bahkan, duri dijadikannya sebagai jati diri. Kaktus mengajarkan ketangguhan hidup, dia tidak perlu perawatan khusus agar tak redup, memilikinya hanya perlu kasih sayang dan air yang cukup.**

*(Filosofi Kaktus)*

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  
(QS.94(Asy-syarh): 5)**

*intelligence is not the determinant of succes but hard work, sincere work is the real determinant of your succes*

## **PERSEMBAHAN**

**Tesis ini peneliti persembahkan kepada:**

- 1. Alm. Bapak, Ibu dan keluarga tercinta yang senantiasa membimbing, mendukung dan mendoakan saya agar selalu bahagia dan sukses selalu**
- 2. Putri kesayangan Aqifa Nayla Al-Zahsy yang selalu mensupport dan menemani penulis dalam segala hal**
- 3. Dosen Pascasarjana IAIN Metro yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan ilmunya kepada penulis**
- 4. Almamater penulis IAIN Metro**

## **KATA PENGANTAR**

**Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis. Penelitian Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana (S2) atau magister pada bidang Ekonomi Syariah. Dalam upaya penyelesaian Tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth:**

- 1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, Selaku Rektor IAIN Metro**
- 2. Bapak Dr. Mukhtar Hadi, M.SI, Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro**
- 3. Bapak Dr. Mahrus As'ad, M.Ag Selaku Pembimbing I yang banyak memberikan kontribusi positif dan arahnya untuk penulisan Tesis selama bimbingan berlangsung**
- 4. Ibu Dr. Putri Swastika, M.IF Selaku Kaprodi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Metro, sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan perhatian yang sangat berharga dalam memberikan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis**
- 5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana IAIN Metro yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan Tesis**
- 6. Alm Bapak tercinta, Ibu, Mb Nursyamsiah, Mas Wahib, Mawaidaturrohmah, Putri tersayang Aqifa Nayla Al-Zahsy dan**

keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan ini

7. Sahabat-sahabat Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah tahun angkatan 2018 dan semua pihak yang selalu memberikan motivasi dan telah membantu kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Tesis

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam khususnya pada bidang Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2020  
Penulis,

Uswatun Hasanah  
NPM. 18004828

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>PERATURAN TENTANG WAKAF UANG DAN TEKNOLOGI FINANSIAL</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Fokus Masalah</b> .....	<b>3</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka (<i>Prior Research</i>)</b> .....	<b>4</b>
<b>E. Metodologi Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB II URGENSI PERUSAHAAN RINTISAN (<i>STARTUP</i>)</b> .....	<b>14</b>
<b>A. Urgensi Perusahaan Rintisan (<i>Startup</i>) di Era Ekonomi         4.0</b> .....	<b>14</b>
<b>1. Pengertian Ekonomi 4.0</b> .....	<b>14</b>
<b>2. Karakteristik Ekonomi 4.0</b> .....	<b>19</b>

3. Ekonomi Digital di Era Ekonomi 4.0.....	28
B. Perusahaan Rintisan (Startup) Teknologi Finansial sebagai Element Ekonomi 4.0.....	30
C. Pengertian dan Landasan Dasar Operasionalisasi Teknologi Finansial di Era Ekonomi 4.0.....	33
D. Perusahaan Rintisan (Startup) Teknologi Finansial dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	36
<b>BAB III DIGITALISASI PENGELOLAAN WAKAF UANG MELALUI <i>ELEKTRONIC PAYMENT</i>.....</b>	<b>51</b>
A. Pengertian, Rukun dan Syarat Wakaf Uang .....	51
B. Jenis-jenis Wakaf Uang.....	57
C. Pengelolaan Wakaf Uang melalui <i>Electronic Payment</i> .....	62
D. Jenis-jenis Aplikasi <i>Electronic Payment</i> dalam Pengelolaan Wakaf Uang .....	71
<b>BAB IV PENGELOLAAN WAKAF UANG MELALUI TEKNOLOGI FINANSIAL SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI KEUMATAN .....</b>	<b>79</b>
A. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) .....	79
B. Analisis Implementasi Pembiayaan Perusahaan Rintisan ( <i>Startup</i> ) Teknologi Finansial dengan Wakaf Uang dalam Teknologi Informasi .....	89
C. Analisis Implementasi Pembiayaan Perusahaan Rintisan ( <i>Startup</i> ) Teknologi Finansial untuk Kesejahteraan Umum.....	93
D. Dampak Pengelolaan Wakaf Uang untuk Pembiayaan Perusahaan Rintisan <i>Startup</i> Teknologi Finansial sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Keumatan .....	97
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	102



## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR ISTILAH

- Crowdfunding* : Perusahaan rintisan yang bergerak di bidang penggalangan dana secara online yang biasanya bertujuan untuk membantu korban bencana alam atau kegiatan sosial lainnya
- Ekonomi 4.0 : Kegiatan ekonomi dan bisnis yang berbasis pada teknologi digital jaringan informasi modern (*modern information networks*) sebagai ruang aktivitas yang penting dan efektivitas penggunaan *Information and Communication Technology (ICT)* serta tetap menggunakan teknologi sebagai *enabler*
- Ekonomi Digital : Kegiatan ekonomi yang didasarkan pada teknologi komputerisasi digital
- Electronic Payment (E-Payment)* : Model pembayaran dengan inovasi aplikasi teknologi untuk memudahkan dan menawarkan kenyamanan dalam melakukan transaksi pembayaran
- Electronic Wallet (E-Wallet)* : Dompet elektronik dengan aplikasi atau fitur yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran
- Electronic Waqf (E-Waqf)* : Wakaf berbasis elektronik atau aplikasi wakaf online
- Era digital / Globalisasi : Era digital adalah masa dimana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat walaupun saling berjauhan, kita dapat dengan cepat mengetahui informasi tertentu bahkan *real time*
- Financial Technology (Fintech)/ Teknologi Finansial* : Model layanan keuangan dengan inovasi baru yang dikembangkan melalui gabungan teknologi informasi dan keuangan dimana layanan ini menyediakan inovasi pada kegiatan bisnis
- LKS-PWU : Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
- Mauquf* : Benda yang diwakafkan
- Mauquf' alaih* : Penerima wakaf

<b>Nadzir</b>	: Pengelola wakaf (dapat berupa badan hukum, yayasan atau individual)
<b>Peer To Peer Lending (P2P Lending)</b>	: Praktik pinjaman uang secara online dengan sistem pinjaman uang kepada individu/bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman untuk keperluan individu/bisnis. Pada intinya, P2P Lending yaitu menghubungkan antara pemberi pinjaman (pendana/pendana) dengan peminjam secara online
<b>Perusahaan Rintisan (Startup)</b>	: Perusahaan atau bisnis yang belum lama beroperasi/baru dirintis, perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat dengan kurun waktu kurang lebih 2-3 tahun
<b>Platform</b>	: Rencana kerja yang di programkan pada perusahaan atau bisnis
<b>Wakaf</b>	: Menahan harta (sedekah) yang bersifat kekal zatnya untuk diambil manfaatnya tanpa merusak atau mengurangi zatnya dan dimanfaatkan secara umum dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT
<b>Wakaf Produktif</b>	: Pengelolaan wakaf yang diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi dengan pengelolaan yang profesional.
<b>Wakaf Uang</b>	: Wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai yang dikelola secara produktif
<b>Wakaf Melalui Uang</b>	: Wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai yang dikelola secara non-produktif
<b>Wakif</b>	: Orang yang memberi wakaf

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1** Model Wakaf Sebagai Solusi Permodalan
- Gambar 2** Tentang Wakaf Uang Sebagai Penggerak Ekonomi
- Gambar 3** Tentang Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai *Platform Crowdfunding*

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran : Peraturan Tentang Wakaf Uang dan Teknologi Finansial**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak sangat cepat dapat mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, humaniora dan sebagainya. Gelombang industri 4.0 yang menghasilkan perubahan ekonomi global membentuk era ekonomi digital atau sering disebut ekonomi 4.0, menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat mendukung kemajuan gerak perekonomian hampir pada semua orang dimulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, profesional, hingga praktisi yang memungkinkan mereka bisa dengan mudah mengakses layanan internet untuk berbagai bidang keperluan dan kegiatannya sehingga akan mendukung perkembangan dunia ekonomi di Indonesia.

Layanan keuangan berbasis digital yang berkembang di Indonesia diantaranya yaitu *payment channel system, digital banking, online digital insurance, e-money, e-wallet, Peer to Peer (P2P) Lending* serta *crowdfunding*.<sup>1</sup>

Gambaran kehidupan di atas dikenal dengan istilah *e-life (electronic life)* yaitu kehidupan yang telah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik, saat ini bermunculan istilah yang dimulai

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kajian Bisnis FinTech Syariah-PT. Telkom Indonesia* (Bandung: PT. Telkom Indonesia, 2017), 56.

dengan awalan “e” seperti *e-commerce*, *e-government*, *e-waqf* dan sebagainya yang berbasis elektronika, hal ini menarik perhatian dunia *financial technology* untuk lebih memanfaatkan teknologi dan informasi dalam bidang *social welfare* yang ditautkan dengan dana sosial dalam Islam yaitu wakaf uang (*e-waqf*), dimana wakaf uang diprediksi dapat membawa perubahan perekonomian dan kesejahteraan yang signifikan untuk kehidupan masyarakat.

Perhatian Islam terhadap pemenuhan aspek ekonomi umat adalah yang paling lengkap dalam lintas sejarah Islam berbagai instrumen keuangan telah dipraktikkan para nabi seperti zakat, infaq, sedekah, *fa'i*, *jizyah*, *kharaj*, hibah, *irats* dan wakaf. Peranan wakaf pada masa pemerintahan Islam telah berperan besar dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dengan tujuan kesejahteraan umum.<sup>2</sup>

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi finansial dan manfaat ekonomi, harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Wakaf uang di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan mudah dikelola dibandingkan dengan wakaf aset tidak bergerak. Wakaf uang juga lebih mudah digunakan sebagai sumber permodalan baik untuk perusahaan yang sudah stabil maupun perusahaan baru (*startup*) dalam teknologi informasi dan komunikasi semakin banyak yang memanfaatkan berbagai bidang dan aspek

---

<sup>2</sup> Ahmad Atabik, “Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia Dalam Jurnal Zakat Dan Wakaf,” *Ziswaf, Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (2014): 1.

kehidupan. Bahkan tidak dipungkiri dewasa ini hampir setiap segi kehidupan telah terkait dengan teknologi. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dan menciptakan efisiensi manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Salah satu contoh bidang yang banyak memperoleh manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut adalah bidang ekonomi.

Potensi yang besar dari wakaf uang serta pengelolaan teknologi informasi yang signifikan diharapkan mampu menjadi alternatif solusi atas masalah permodalan pada perusahaan *startup* syariah. Apabila perusahaan *startup* syariah berkembang dengan dukungan permodalan dari wakaf uang maka akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan umum. Lembaga wakaf juga bisa menjadi pemegang saham pada perusahaan *startup* syariah tersebut dengan demikian aset wakaf akan terus berkembang dan tumbuh dalam menciptakan nilai tambah dan keuntungan secara berkelanjutan sekaligus berkesinambungan namun potensi besar wakaf uang terkesan penting namun tidak menarik masyarakat untuk dikelola sehingga perlu adanya edukasi dan modifikasi wakaf uang melalui teknologi agar wakaf uang menjadi penting dan menarik.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan pengelolaan wakaf uang yang dijadikan modal *startup* dengan judul Tesis “Pengelolaan

Wakaf Uang dalam Perusahaan Rintisan (*Startup*) Teknologi Finansial di Era Ekonomi 4.0”.

#### B. Fokus Masalah

Dalam penulisan tesis ini, agar mencapai fokus dan tujuan yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas seputar wakaf uang, ekonomi 4.0 serta pengelolaan permodalan dalam perusahaan *startup* syariah dan (*financial technology*). Maka dapat disajikan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengelolaan wakaf uang dalam permodalan di *startup* pada era ekonomi 4.0?

#### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang sampai dengan implementasi wakaf uang dalam pengaplikasian di *financial technology (startup)* agar mengikuti industri 4.0 sebagai peluang investasi

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis adalah penelitian ini sebagai masukan sekaligus memperdalam pengetahuan bagi penulis tentang teknologi finansial wakaf di era ekonomi industri 4.0 dalam pandangan ekonomi Islam. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan *contribution of knowledge*, nilai kontributif bagi pengembangan ilmu syariah khususnya ekonomi Islam. Secara praktisi penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan sumbangan pemikiran untuk semua pihak yang terkait dalam memahami manajemen wakaf uang dan strategi permodalan perusahaan



digital *startup* melalui *financial technology* untuk mensejahterakan perekonomian keluarga dan masyarakat.

#### D. Tinjauan Pustaka (*Prior Research*)

Penulis melihat dan melakukan tinjauan penelitian tesis sebelumnya terdapat judul yang mengangkat tentang wakaf produktif yaitu “Transformasi Pembangunan Harta Wakaf Menerusi Mekanisme Dana Amanah Hartanah Islam” yang diteliti oleh Syahnaz Binti Sulaiman Program Studi Megister Akademik Pengajian Islam University Malaya Kuala Lumpur Tahun 2016 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui setidaknya mendapat gambaran tentang pembangunan harta wakaf sebagai penggerak kemajuan sosioekonomi umah serta menganalisa prospek mekanisme dana amanah wakaf untuk membiayai pembangunan sesuai dengan hukum syara’ dan perundang-undangan malaysia.<sup>3</sup>

Penelitian Skripsi yang berjudul “Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)” yang diteliti oleh Machmudah Program Studi Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui serta mengetahui problematika dalam pengelolaan wakaf produktif serta manajemen wakaf produktif yang dilakukan oleh

---

<sup>3</sup> Syahnaz Binti Sulaiman, *Transformasi Pembangunan Harta Waqaf Menerusi Mekanisme Dana Amanah Hartanah Islam* (Kuala Lumpur: University Malaya, 2016).

*nadzir* di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.<sup>4</sup>

Penelitian jurnal sinta 2 (dua) tentang “*Fintech* Wakaf Solusi Permodalan Perusahaan *Startup* Wirausaha Muda” yang diteliti oleh Muhamad Nafik Hadi Ryandono Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya di terbitkan Jurnal Studi Pemuda Volume 7 Nomor 2 tahun 2018 tujuan dari penelitian ini adalah wakaf dapat menjadi solusi permasalahan permodalan yang selama ini dihadapi para wirausahawan muda sehingga dapat memberikan peluang kerja, serta melibatkan *financial technology* dalam pengaplikasiannya.

Permasalahan yang penulis angkat mengenai “Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perusahaan Rintisan (*Startup*) Teknologi Finansial Di Era Ekonomi 4.0 ” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang dan implementasi wakaf uang yang dapat digunakan untuk berinvestasi di perusahaan *startup fintech* syariah di era ekonomi industri 4.0, Apa saja problematika dan strategi dalam pengelolaan wakaf uang dalam pengaplikasian permodalan di perusahaan *startup* syariah.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan

---

<sup>4</sup> Machmudah, *Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan Di Desa Poncorejo Dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)* (Semarang: Program Studi Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

metode pengumpulan data pustaka.<sup>5</sup> Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu metode untuk memperoleh data dari buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti,<sup>6</sup> sehingga penelitian ini memperoleh data yang akurat.

Studi kepustakaan (*library research*) menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pendekatan *content analysis* (kajian isi), penelitian ini bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif, *content analysis* (kajian isi) secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis khusus.<sup>7</sup> *content analysis* (kajian isi) adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dalam penelitian deskriptif suatu penelitian terbatas pada usaha mengungkapkan

---

<sup>5</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch: Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis Dan Disertasi* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1981), 42.

<sup>7</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

suatu masalah dan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.<sup>8</sup> Yaitu segala konsep dan teori yang ada diungkapkan secara apa adanya dengan satu orientasi, sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.<sup>9</sup> Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Uraian di atas menjelaskan bahwa penelitian deksriptif kualitatif ini merupakan gambaran fakta yang terjadi dengan cara sistematis, faktual dan akurat mengenai “Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perusahaan Rintisan (*Startup*) Teknologi Finansial Di Era Ekonomi 4.0”.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, maka sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Hermawan Warkito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia, 1992), 10.

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

- a. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.<sup>10</sup> Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah buku yang menjadi objek penelitian ini tentang wakaf uang dan perusahaan rintisan (*startup*) uang seperti Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wakaf No 41 Tahun 2014 dan kajian bisnis *fintech* syariah.
- b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data tambahan yang menjadi penunjang data pokok.<sup>11</sup> Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang penelitian ini seperti jurnal nasional, jurnal internasional, website internet, buku-buku dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data Dan Analisa Data

- a. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, mengidentifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, website (internet) ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan kajian tentang Pengelolaan Wakaf Uang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto,

---

<sup>10</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (CV Pustaka Setia:Bandung, 2011) 152

<sup>11</sup> *Ibid*, 153

metode dokumentasi adalah mencari suatu data mengenai suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti-prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>12</sup> Hal ini dilakukan dengan analisis wacana (*discourse analysis*) supaya tidak tumpang tindih dalam melakukan analisis.

b. Penelitian ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif menurut Sutrisno Hadi, deduktif adalah “bertitik tolak dari umum, lalu diambil kesimpulan secara khusus”.<sup>13</sup> Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, yakni identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Peneliti akan mengumpulkan data dari lokasi penelitian, kemudian mengolahnya dan selanjutnya akan menjelaskan dengan kesimpulan yang telah diperoleh.

#### 4. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data digunakan untuk menguji kredibilitas (kepercayaan) dalam penelitian, sehingga hasil penelitian dikemudian

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 83.

<sup>13</sup> Hadi, *Metodologi Reasearch: Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis Dan Disertasi*, 42.

hari dapat dijadikan rujukan kembali pada penelitian yang setema dan dipelajari lebih lanjut oleh peneliti lain.

Teknik triangulasi dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data diantaranya: (1) Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.<sup>14</sup> Triangulasi sumber data dalam penelitian ini yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berberbeda, disini peneliti memelari data yang didapat dari data-data yang diperoleh dan menganalisa dengan teknik berfikir deduktif, (2) Triangulasi peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu penelitian atau peneliti dalam pengumpulan dan analisis data atau mengadakan pengecekan dengan peneliti lain untuk menggali informasi penelitian yang dibutuhkan dengan catatan penelitian atau peneliti yang diajak menggali data tersebut harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan, agar tidak merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.<sup>15</sup> Triangulasi peneliti merupakan peneliti atau hasil peneitian lebih dari satu disiplin ilmu untuk mengumpulkan dan menginterprestasikan data, (3) Triangulasi teori adalah dimana hasil akhir penelitian kualitatif

---

<sup>14</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2008,) 13

<sup>15</sup> *Ibid*

berupa sebuah informasi, Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.<sup>16</sup> Triangulasi teoritik merupakan analisis lebih dari satu teori dalam menginterpretasikan data sampai dengan menemukan hasil yang relevan dengan penelitian yang dikaji.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan memahami alur penulisan tesis ini, maka penulis menjelaskan di skema sistematika penulisan yang mana penulis secara garis besar merujuk pada “Buku Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Metro Tahun 2018”. Tesis ini terdiri dari lima bab yang dibagi dalam sub bab dalam sub bab mempunyai pembahasan masing-masing yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sebagai berikut:

- **BAB I Pendahuluan:** Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (*prior research*), metodologi penelitian dan sistematika penulisan tesis.

---

<sup>16</sup> *Ibid* , 15



- **BAB II Kajian Teori:** Pada bab ini berisi tentang urgensi tentang perusahaan rintisan (*startup*) pada era ekonomi 4.0 dengan sub bab Pengertian Dan Konsep Dasar Ekonomi 4.0, Ekonomi Digital Di Era Ekonomi 4.0, Jenis-Jenis dan Karakteristik Ekonomi 4.0, Perusahaan Rintisan (*Startup*) Teknologi Finansial Sebagai Element Ekonomi 4.0, Pengertian Dan Landasan Dasar Operasionalisasi Teknologi Finansial Di Era Ekonomi 4.0, Perusahaan Rintisan (*Startup*) Teknologi Finansial Dalam Perspektif Hukum Islam, Peran Perusahaan Rintisan (*Startup*) Teknologi Finansial Dalam Pemberdayakan Ekonomi Keumatan, Karakteristik dan Jenis-Jenis Perusahaan Rintisan (*Startup*) Teknologi Finansial.
- **BAB III Pengelolaan Wakaf Uang di Era Ekonomi 4.0:** Pada bab ini berisi tentang pengelolaan wakaf uang di era ekonomi 4.0 dengan sub bab pengertian dan jenis wakaf uang, perspektif hukum wakaf uang, rukun dan syarat wakaf uang, implementasi wakaf uang, digitalisasi transaksi wakaf uang, *electronic payment*, *electronic wallet* serta aplikasi pengelolaan wakaf uang.
- **BAB IV Wakaf Uang untuk Pembiayaan Perusahaan Rintisan (*Startup*) Teknologi Finansial:** Pada bab ini membahas tentang wakaf uang sebagai alternatif untuk permodalan di perusahaan rintisan (*startup*), teknologi finansial sebagai penggerak ekonomi umat, analisis implementasi pembiayaan perusahaan rintisan dengan wakaf uang

serta dampak pengelolaan wakaf uang pada pembiayaan perusahaan rintisan (*startup*).

- **BAB V Penutup:** Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.
- **Daftar Pustaka**
- **Lampiran**

## BAB II

### URGENSI PERUSAHAAN RINTISAN (*STARTUP*)

#### A. Urgensi Perusahaan Rintisan (*Startup*) di Era Ekonomi 4.0

##### 1. Pengertian Ekonomi 4.0

Menurut Abraham Maslow ahli ekonomi mengemukakan pengertian ekonomi adalah suatu bidang keilmuan yang akan menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia melalui penggabungan seluruh sumber ekonomi yang ada berdasarkan pada prinsip dan teori dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien, menurut Paul A. Samuelson pengertian ekonomi adalah ragam cara yang digunakan oleh seorang atau sekumpulan manusia dalam memanfaatkan sumber-sumber terbatas untuk mendapatkan berbagai macam produk dan komoditi serta mendistribusikannya agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat banyak, dan menurut Hermawan Kartajaya pengertian ekonomi adalah wadah dimana sektor industri melekat di atasnya.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut perspektif syariah, ekonomi dalam Islam adalah suatu kajian yang di dalamnya membahas suatu aturan perekonomian dalam Islam, yang segala sesuatunya didasarkan nilai-nilai agama Islam serta sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [https://id.wikibooks.org/wiki/Definisi\\_Ekonomi](https://id.wikibooks.org/wiki/Definisi_Ekonomi), tentang definisi ekonomi menurut ahli ekonomi, diakses tanggal 12, 06, 2020.

<sup>2</sup> <https://www.kompasiana.com/intanelia/5aa7b076dd0fa82abe49a8d4/pandangan-ekonomi-dalam-perspektif-Islam>, tentang pandangan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam, Intan Elia, 13 Maret 2018, diakses tanggal 12, 06, 2020.

Secara tidak langsung pengertian ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manusia dalam berbagai kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi seperti jual beli barang dan jasa, subyek dan objek ekonomi sesuai dengan aturan agama dan hukum negara. Saat ini ekonomi dituntut mengikuti keadaan dimana penggunaan teknologi dan informasi menjadi tolak ukur perubahan sedangkan ekonomi tetap harus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia, di mana sekarang ini memasuki era industri 4.0 yang mengharuskan untuk memahami dan menjalani perubahan positif dan inovatif bagi perkembangan ekonomi berbasis digital.

Industri 4.0 adalah peningkatan produktivitas dan ekosistem industri manufaktur dengan memanfaatkan teknologi sebagai *enabler*. Teknologi dalam Industri 4.0 antara lain *Internet of Things (IoT)*, *Big Data Analytics*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Big Learning*, *Machine Learning* maupun teknologi industri lainnya.<sup>3</sup>

Industri 4.0 merupakan perubahan dimana untuk memproduksi suatu barang, memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan pemroses. Industri 4.0 ini hadir untuk menjawab permasalahan efektifitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Industri 4.0 ini mengintegrasikan antara teknologi *cyber* dan teknologi otomatisasi. Penerapan industri 4.0 tidak lagi

---

<sup>3</sup> <https://infodigimarket.com/ekonomi-digital-dan-industri-4-0/>, By Kadek Sharidevy, 22 March 2019, diakses tanggal 15, 06, 2020.

memberdayakan tenaga kerja manusia, sebab semuanya sudah menerapkan konsep otomatisasi dengan demikian tingkat efektifitas dan efisiensi waktu bisa meningkat dimana waktu merupakan hal vital dalam dunia industri. Disamping manfaat industri 4.0 terhadap bidang prindustrian, manfaat teknologi juga bisa dirasakan oleh semua orang saat ini akses informasi sangat mudah dan bisa dilakukan kapan dan di mana saja dengan adanya jaringan internet.

Industri 4.0 terdapat beberapa teknologi yang menjadi unsur utama terhadap pengembangan industri konvensional menuju industri digital, sebagai berikut:

- a. *Internet of Things (IoT)* yaitu konsep dimana suatu alat fisik atau mesin yang terkoneksi dengan jaringan internet sehingga mampu mentransfer data tanpa memerlukan bantuan manusia.
- b. *Big Data* yaitu istilah untuk mendeskripsikan volume informasi yang besar, baik yang terstruktur maupun informasi tidak terstruktur, data atau informasi tersebut bisa disusun, diolah, dianalisa, dan disimpan sehingga mampu membantu dalam menentukan arah dalam bisnis.
- c. *Argumented Reality (AR)* yaitu teknologi yang mengkolaborasikan benda maya baik dua atau tiga dimensi ke dalam sebuah lingkup nyata tiga dimensi kemudian memproyeksikannya dalam waktu nyata.

- d. *Cyber Security* yaitu aktifitas meningkatkan keamanan informasi untuk mencegah adanya *cyberattack*. *Cyberattack* merupakan aktifitas disengaja yang ditargetkan untuk merusak sistem informasi, mengubah atau mencuri ketersediaan informasi, integritas (*integrity*), dan kerahasiaan (*confidentiality*).
- e. *Artificial Intelligence* yaitu teknologi komputer yang memungkinkan mesin yang memiliki kecerdasan mirip manusia. Mulai dari melaksanakan tugas serta mengambil keputusan dengan tepat tanpa bantuan manusia, kegunaan *artificial intelligence* mempelajari dan menganalisis data secara berkesinambungan serta memprediksi data yang diterima.
- f. *Additive Manufacturing* (AM) yaitu teknologi percetakan 3D yang digunakan oleh industri manufaktur, namun tidak hanya digunakan sebagai printer 3D tapi dapat digunakan untuk *direct digital manufacturing* dan *rapid prototyping* yaitu suatu design berbentuk digital yang disesuaikan dengan wujud produk secara nyata.
- g. *Integrated System* yaitu serangkaian proses yang menghubungkan sistem komputer dan software secara fisik dan fungsional, kegunaan *Integrated System* menyatukan antar komponen sub sistem dalam sebuah sistem agar setiap bagiannya bisa berfungsi layaknya kesatuan sistem.

h. *Cloud Computing* (komputasi awan) yaitu teknologi yang menggunakan internet sebagai pusat pengelolaan, penyimpanan data dan aplikasi. Teknologi ini memungkinkan para pengguna memperoleh hak untuk mengakses atau menjalankan program melalui komputer dan jaringan internet tanpa instalasi.<sup>4</sup>

Industri 4.0, era yang dikenal dengan nama *disruptive technology* dimana era yang tidak cepat tanggap mengadopsi teknologi perlahan akan tertinggal dengan teknologi yang lebih baru dan maju. Secara masif, hal ini tentu saja berpengaruh pada perilaku berbisnis dan kondisi ekonomi global, sehingga lahirlah ekonomi digital. Ekonomi digital adalah aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital, ekonomi digital sedang berkembang pesat seiring dengan besarnya potensi pasar. Ekonomi digital di Indonesia terwujud dalam beragam industri tidak hanya terpaku pada *e-commerce* saja, namun ekonomi digital kini juga sudah merambah ke bidang transportasi, finansial perbankan, agrikultur, pelayanan hingga tata kota. Perkembangan ekonomi digital sendiri berbanding lurus dengan penggunaan internet di Indonesia.

Sehingga ekonomi pada revolusi 4.0 dan atau ekonomi 4.0 memiliki konsep sebagai ekonomi 4.0 Ada lima teknologi yang paling

---

<sup>4</sup> <https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-era-revolusi-industri-4-0-dampak-dan-mengatasinya/>, development & security, web & development, 07-01- 2020, diakses tanggal 17, 06, 2020.

potensial memicu pertumbuhan ekonomi 4.0 yaitu *mobile internet, big data, internet of things, automation of knowledge*, dan *cloud technology*. Inovasi yang dilakukan diantaranya dengan strategi transformasi digital melakukan perubahan menyeluruh atas setiap proses, kompetensi dan model bisnis dengan implementasi teknologi digital, transformasi digital sebagai pengarusutamaan organisasi dalam memenangkan persaingan global. Digitalisasi ekonomi terbukti telah membawa berbagai perubahan, dengan digital ekonomi setidaknya memberikan benefit dalam meraih efisiensi, efektivitas, penurunan *cost production*, kolaborasi, terkoneksi satu pihak dengan pihak lain, oleh karena itu transformasi digital ekonomi atau era ekonomi 4.0, sudah selayaknya dijadikan *alternative* solusi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru.

## 2. Karakteristik Ekonomi 4.0

Era ekonomi 4.0 keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya berkembang bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi, kolaborasi dan kooperasi antar perusahaan atau pun antar individu, perusahaan baru maupun lama yang terjun ke dalam format *e-business* dan *e-commerce* harus dapat mempertahankan pergerakan fluktuasi persaingan dalam bisnis digital, perusahaan dan individu yang bergerak pada *e-business* dan *e-commerce* perlu memahami konsep



karakteristik dan jenis-jenis ekonomi digital 4.0 yang menjadi landasan dalam pergerakan bisnis.

Don Tapscott menemukan dua belas karakteristik penting dari ekonomi digital 4.0 yang harus diketahui dan dipahami oleh para praktisi manajemen, yaitu: *Knowledge, Digitazion, Virtualization, Molecularization, Internetworking, Disintermediation, Convergence, Innoavation, Prosumption, Immediacy, Globlization, dan Discordance*. Berikut adalah penjelasan singkat dari masing-masing aspek terkait.<sup>5</sup>

- a. *nowledge* (pengetahuan) merupakan jenis sumber daya terpenting yang harus dimiliki perusahaan dan individu, hal ini karena pengetahuan melekat pada otak manusia, maka faktor intelegensia dari sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan merupakan penentu sukses atau tidaknya perusahaan dan individu tersebut dalam mencapai target objeknya, pengetahuan individu atau kolektif inilah yang dijadikan *value* dari perusahaan dalam proses penciptaan produk dan jasa, kemajuan teknologi telah mampu menciptakan berbagai produk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang pada dasarnya mampu membantu manajemen dan staf perusahaan untuk meningkatkan kemampuan intelegensi (*knowledge leveraging*), seperti produk perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat menjadi sistem

---

<sup>5</sup> D Tapscott, *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence* (New York: McGraw-Hill, 1996).

penunjang pengambilan keputusan adalah *decision support system* dan *expert system* oleh karena itu konsep *knowledge management* akan menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan di era ini.

- b. *Digitization* merupakan suatu proses transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi format digit “0” dan “1” (bilangan berbasis dua). Walaupun konsep tersebut sekilas nampak sederhana, namun keberadaannya telah menghasilkan suatu terobosan dan perubahan besar di dalam dunia transaksi bisnis, *digitization* dapat meningkatkan efisiensi perusahaan karena mengurangi biaya-biaya terkait dengan proses pembuatan, penyimpanan dan pertukaran media, hal ini ditandai pada teknologi terakhir telah dapat melakukan konversi format analog video dan audio ke dalam format digital, kemajuan teknologi telekomunikasi yang memungkinkan manusia untuk saling bertukar informasi secara cepat melalui email ke seluruh penjuru dunia semakin memudahkan proses pengiriman dan pertukaran seluruh jenis informasi, dengan kata lain perusahaan dapat mempresentasikan produk dan jasa yang ditawarkan dalam bentuk digital, maka perusahaan dapat dengan mudah dan murah menawarkan produk dan jasanya ke seluruh dunia seperti *electronic publishing, virtual book store, internet banking* dan *telemedicine*.

- c. *Virtualization* merupakan suatu teknik pada aplikasi internet yang dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan secara nyata hal ini berbeda dengan menjalankan bisnis di dunia nyata dimana membutuhkan aset-aset fisik seperti gedung dan alat-alat produksi, di dunia maya dikenal istilah virtualiasasi yang memungkinkan seseorang untuk memulai bisnisnya dengan perangkat sederhana dan dapat menjangkau seluruh calon pelanggan di dunia. Seorang pelanggan hanya berhadapan dengan sebuah situs aplikasi internet sebagai sebuah perusahaan (*business to consumer*), demikian pula relasi antara berbagai perusahaan yang ingin saling bekerja sama (*business to business*), dalam menjalin hubungan bisnis proses yang terjadi lebih pada transaksi yaitu pertukaran data dan informasi secara virtual, tanpa kehadiran fisik antara pihak-pihak atau individu yang melakukan transaksi dengan begitu bisnis dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama 24 jam per-hari dan 7 hari seminggu secara *online* dan *real time*.
- d. *Molecularization* merupakan suatu sistem dimana organisasi dapat dengan mudah beradaptasi dengan setiap perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan, seperti saat ini mayoritas organisasi dikelola dengan menggunakan konsep struktur hirarkis atau yang lebih maju lagi struktur matriks. Kedua konsep ini sangat rentan terhadap perubahan

sehingga akan memperlambat gerak perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar, terjun ke dunia maya berarti berhadapan *head-to-head* dengan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia dengan begitu perilaku mereka setiap hari akan sangat mempengaruhi struktur pasar dan industri terkait yang seringkali akan berubah berbagai kondisi. Hal ini tentu saja merupakan manifestasi dari persaingan bebas dan ketat yang terjadi hal tersebut menggambarkan strategi untuk memenangkan rivalitas dan melakukan proses perubahan secara wajar yang harus dilakukan oleh perusahaan.

- e. *Internetworking* merupakan proses jaringan atau relasi bisnis karena tidak ada perusahaan yang dapat bekerja sendiri tanpa menjalin kerja sama dengan pihak-pihak lain, demikian salah satu prasyarat untuk dapat berhasil di dunia maya. Berdasarkan model bisnis yang dipilih, perusahaan terkait harus menentukan aktivitas inti-nya (*core activity*) dan menjalin kerja sama dengan institusi lain untuk membantu melaksanakan proses-proses penunjang (*supporting activities*) seperti pihak-pihak yang umum dijadikan sebagai rekanan adalah vendor teknologi, *content partners, merchants*, pemasok (*supplier*) dan lain sebagainya.
- f. *Disintermediation* merupakan ciri khas lain dari arena ekonomi digital 4.0 yaitu kecenderungan berkurangnya mediator (*broker*) sebagai perantara terjadinya transaksi antara pemasok dan

pelanggan seperti mediator-mediator dalam aktivitas ekonomi adalah *wholesalers, retailers, broadcasters, record companies* dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan klasik yang menggantungkan diri sebagai mediator dengan sendirinya terpaksa harus gulung tikar dengan adanya bisnis internet pasar bebas memungkinkan terjadinya transaksi antar individu tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain.

- g. *Convergence* merupakan penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan kedalam satu titik tujuan dan merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital, kunci sukses perusahaan dalam bisnis internet terletak pada tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan dalam mengkonvergensi tiga sektor industri, yaitu: *computing, communications* dan *content*. Komputer yang merupakan inti dari industri *computing* merupakan pusat syaraf pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan transaksi usaha, adapun produk industri *communications* yang paling relevan adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai pipa penyaluran data dan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya, persaingan sesungguhnya terletak pada industri *content* yang merupakan jenis pelayanan atau jasa yang ditawarkan sebuah perusahaan kepada pasar di dunia maya. Ketiga hal di atas merupakan syarat

mutlak yang harus dimiliki dan dikuasai perusahaan untuk dapat berhasil menjalankan bisnis secara online.

- h. *Innovation* merupakan proses untuk menciptakan produk atau sistem baru yang dapat memberikan nilai secara signifikan karena aktivitas di internet adalah bisnis 24 jam, bukan 8 jam seperti layaknya perusahaan-perusahaan di dunia nyata. Keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sangat sulit dipertahankan hal ini karena perusahaan internet sangat mudah untuk ditiru. Oleh karena itu inovasi secara cepat dan terus-menerus dibutuhkan agar sebuah perusahaan dapat bertahan. Manajemen perusahaan harus mampu menemukan cara agar para pemain kunci (bisnis online) di dalam organisasi (manajemen dan staf) dapat selalu berinovasi, konsep *learning organization* patut untuk dipertimbangkan dan diimplementasikan di dalam perusahaan.
- i. *Prosumption* yaitu batasan antara konsumen dan produsen pada ekonomi digital 4.0 yang selama ini terlihat jelas menjadi kabur hal ini karena pada ekonomi klasik aspek kunci adalah *mass production*, sedangkan di ekonomi digital adalah *mass customization* dengan begitu hampir semua konsumen teknologi informasi dapat dengan mudah menjadi produsen yang siap menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dan komunitas bisnis.

- j. *Immediacy* yaitu pelanggan dihadapkan pada beragam perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang sama, dalam memilih perusahaan mereka hanya menggunakan tiga kriteria utama. Secara prinsip mereka akan mengadakan transaksi dengan perusahaan yang menawarkan produk atau jasanya secara *cheaper, better* dan *faster* dibandingkan dengan perusahaan sejenis hal ini karena *switching cost* di internet sangat mudah dan murah, maka pelanggan akan terus menerus mencari perusahaan yang paling memberikan benefit tertinggi baginya, dengan begitu perusahaan harus selalu peka terhadap berbagai kebutuhan pelanggan yang membutuhkan kepuasan pelayanan tertentu.
- k. *Globalization* merupakan *knowledge knows no boundaries* tidak ada batas untuk transaksi global, esensi dari globalisasi adalah runtuhnya batas-batas ruang dan waktu (*time and space*). Pengetahuan atau *knowledge* sebagai sumber daya utama, tidak mengenal batasan geografis sehingga keberadaan entitas negara menjadi kurang relevan di dalam menjalankan konteks bisnis di dunia maya. Segmentasi *market* yang selama ini sering dilakukan berdasarkan batas-batas waktu dan ruang pun harus didefinisikan kembali mengingat bahwa seluruh masyarakat telah menjadi satu di dalam dunia maya, baik komunitas produsen maupun konsumen.

1. *Discordance* merupakan ciri khas terakhir dalam ekonomi digital 4.0 adalah terjadinya fenomena perubahan struktur sosial dan budaya sebagai dampak konsekuensi logis terjadinya perubahan sejumlah paradigma terkait dengan kehidupan sehari-hari. Semakin ringkasnya organisasi akan menyebabkan terjadinya pengangguran dimana-mana, mata pencaharian para mediator (*brokers*) menjadi hilang, para pekerja menjadi *workoholic* karena persaingan yang sangat ketat, pengaruh budaya barat sulit untuk dicegah karena dapat diakses bebas oleh siapa saja melalui internet dan lain sebagainya merupakan contoh fenomena yang terjadi di era ekonomi digital 4.0 ketidaksiapan sebuah organisasi dalam menghadapi segala kemungkinan dampak negatif yang timbul akan berakibat buruk (bumerang) bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Konsep karakteristik ekonomi digital 4.0 di atas menggambarkan delapan jenis teknologi yang mendorong perkembangan ekonomi digital 4.0, yaitu:

- a. *Advanced robotics* adalah robot yang didesain dengan bentuk manusia dengan tujuan meminimalisir penggunaan tenaga kerja manusia.
- b. Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dimana kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin (komputer)



agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia.

- c. *Internet of thing (IoT)* yaitu sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, *micro-electromechanical systems (MEMS)* dan Internet.
- d. *Mainframe to cloud computing, cloud computing* (komputasi awan) merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer (komputasi) dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet (awan) yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama, tetapi tidak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan *cloud computing*, teknologi komputer berbasis sistem *cloud* ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.
- e. *Big data analytic* yaitu data yang mengacu pada proses mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisa sekumpulan besar data untuk mendapatkan pola-pola dan informasi yang berguna.

- f. *3D printing* adalah proses pembuatan benda padat tiga dimensi dari sebuah desain secara digital menjadi bentuk 3D yang tidak hanya dapat dilihat tapi juga dipegang dan memiliki volume.
- g. *Digital payment system* atau sistem pembayaran digital, yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah salah satunya pembayaran jalan tol non tunai.
- h. *Interoperabilitas* adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang tanpa batasan akses atau implementasi.<sup>6</sup>

Konsep karakteristik dan jenis teknologi yang mendorong perkembangan ekonomi digital 4.0 ini tidak terlepas dari berbagai sumber internet, komputerisasi dan teknologi informasi oleh karena itu era ekonomi digital 4.0 ini sangat berbeda jauh dengan ekonomi klasik yang hanya mengandalkan tanah, gedung, buruh (tenaga kerja manusia) dan uang dalam menjalankan perusahaan mereka dan merupakan faktor produksi penting untuk kelangsungan hidup bisnis yang dijalani sedangkan era ekonomi digital 4.0 ini mengacu pada berbagai aktivitas ekonomi yang meliputi penggunaan teknologi informasi dan pengetahuan digital sebagai faktor kunci produksi, konsumsi serta distribusi untuk menyalurkan segala bentuk hasil dari kegiatan ekonominya.

---

<sup>6</sup> <https://www.merdeka.com/uang/8-jenis-teknologi-pendorong-perkembangan-ekonomi-digital-di-Indonesia.html>, Siti Nur Azzura, 26 Oktober 2017, diakses tanggal 21,06, 2020.

### 3. Ekonomi Digital di Era Ekonomi 4.0

Ekonomi digital menjadi fenomena baru yang semakin memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi global, argumentasi ini terbukti dengan mencermati laporan *Huawei* dan *Oxford Economics* yang berjudul *Digital Spillover* (2016) tentang industri 4.0 yang membawa perubahan menciptakan inovasi, kreativitas dan insentif untuk perbaikan serta mengelola perubahan pada industri 4.0 dengan pengelolaan ini membawa *size* ekonomi digital dunia telah mencapai 11, 5 triliun dollar atau berkisar 15, 5 persen dari GDP dunia.<sup>7</sup> Besarnya kontribusi industri 4.0 terhadap *size* ekonomi digital dapat dicermati dari perdagangan online yang telah mengubah *landscape* ekonomi dunia sebagai “wajah baru” ekonomi global, perdagangan *online* memiliki dampak terhadap kesetaraan *gender*, inklusi layanan keuangan, pemerataan pertumbuhan dan masalah sosial lainnya.

Bagi Indonesia ekonomi digital memberikan harapan baru akan transformasi ekonomi yang diprediksi akan dapat menjadi *prime mover* (penggerak utama) ekonomi Indonesia, dimana dari 8 unicorn setengahnya berasal dari Indonesia, seperti go-jek, traveloka, tokopedia, dan bukalapak.

---

<sup>7</sup> [https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi\\_digital\\_the\\_new\\_face\\_of\\_Indonesia\\_economy](https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_Indonesia_economy), Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Ekonomi Digital: The New Face of Indonesia's Economy, Eddy Cahyono Sugiarto, Selasa, 29-01-2019, diakses tanggal 16, 06, 2020.

Ekonomi digital dimaknai sebagai aktivitas ekonomi dan bisnis yang berbasis pada teknologi digital jaringan informasi modern (*modern information networks*) sebagai ruang aktivitas yang penting dan efektivitas penggunaan *Information and Communication Technology (ICT)* serta tetap menggunakan teknologi sebagai *enabler*.<sup>8</sup>

Ekonomi digital merupakan inovasi perekonomian yang harus digunakan untuk merombak sistem ekonomi manual atau klasik dan digantikan dengan sistem ekonomi baru atau ekonomi digital sesuai dengan perkembangan industri 4.0.

#### B. Perusahaan Rintisan (*Startup*) Teknologi Finansial Sebagai Element Ekonomi 4.0

Era ekonomi digital 4.0 membuat terobosan baru di dunia finansial atau pelayanan keuangan berbasis internet, saat ini perusahaan rintisan (*startup*) berdiri dalam pelayanan di bidang *fintech* yang merupakan dasar dalam perusahaan *startup*, *fintech* sendiri merupakan kepanjangan dari *financial technology* atau teknologi finansial, *fintech* adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi, *fintech* sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau *financial*, inovasi ini bisa juga disebut dengan inovasi finansial yang diberi sentuhan teknologi *modern*. *Fintech* pada segmen perusahaan

---

<sup>8</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/tumbuh-pesat-perlu-strategi-hadapi-ekonomi-digital/>, Ditulis oleh Lutfiana Nadzroh, 21/05/2018, diakses tanggal 15, 06, 2020.

*startup* dapat meminimalisir penggunaan tenaga kerja dan memaksimalkan dalam penggunaan teknologi untuk mengubah, mempertajam atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan.

Eric Ries (2011) mendefinisikan *startup* dan *entrepreneur*, dua kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar yaitu *startup* adalah sebuah institusi yang diciptakan untuk membuat produk atau layanan baru dan inovatif dalam sebuah kondisi ketidakpastian yang tinggi, sedangkan setiap orang yang membuat produk atau layanan baru dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi adalah seorang *entrepreneur*, terlepas dari apakah dia bekerja sendiri, bekerja untuk perusahaan *for profit* maupun organisasi *non profit*.<sup>9</sup>

Perusahaan *startup* merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Jadi jika dirangkum secara singkat *startup* adalah perusahaan baru yang sedang dikembangkan atau belum lama beroperasi tetapi memiliki peluang besar untuk menstabilkan perekonomian dan secara aktif menggerakkan pertumbuhan ekonomi namun dibalik pertumbuhan beberapa *startup* yang tampak signifikan, ada juga kegagalan yang menimpa para pelakunya di beragam sektor bisnis, pada tahun 2019 diperkirakan bakal menghadirkan peluang besar bagi *startup* yang membidik pasar ekonomi halal di Indonesia pada era ekonomi digital 4.0.

---

<sup>9</sup> Andy Sapura, "Peran Inkubator Bisnis Dalam Mengembangkan Digital Startup Lokal Di Indonesia," *Calyptra, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 4, no. 1 (2015): 3–4.

Hal tersebut dijelaskan lembaga Indonesia Halal *Lifestyle Center*, pada desember 2018 memaparkan laporan singkat terkait strategi peta jalan ekonomi halal di dalam negeri, Indonesia masuk ke dalam peta pasar domestik ekonomi halal terbesar dunia dengan potensi populasi muslim berjumlah 219 juta jiwa (tahun 2017).<sup>10</sup>

Lembaga Halal *Lifestyle Center* membuat peta jalan ekonomi guna menyoroti peluang-peluang yang terbuka untuk meraih pertumbuhan signifikan, namun hal tersebut tidak semudah harapan yang diinginkan ada berbagai tantangan untuk menembus pasar ekonomi halal. Adapun tantangan pasar *fintech* syariah menurut Telkom Indonesia (2017) adalah:

1. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah, khususnya *fintech* syariah yang masih kurang
2. Pertumbuhan ekonomi syariah lambat dan pangsa pasarnya masih kecil
3. SDM berkualitas di bidang ekonomi syariah masih kurang
4. Sinergi antara sesama lembaga keuangan syariah dengan lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang ekonomi umat, seperti dengan lembaga zakat dan wakaf masih lemah.<sup>11</sup>

Bisnis *startup* di Indonesia yang paling banyak diminati adalah *game* dan aplikasi edukasi. Selain proses pembuatan *game* dan aplikasi

---

<sup>10</sup> Rizki Maulana, "Tantangan Dan Peluang Startup Di Indonesia 2019". dalam, <https://id.techinasia.com/tantangan-peluang-startup-Indonesia-2019>, diakses pada tanggal 04, 09, 2019.

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Kajian Bisnis FinTech Syariah-PT. Telkom Indonesia*, 56.

edukasi yang relatif mudah, *startup* jenis ini memiliki pangsa pasar yang potensial dan terbuka di Indonesia. Setelah itu diikuti *startup e-commerce* dan informasi, dengan berkembangnya *social media* dan *smartphone*, pasar untuk *mobile game* dan *social game* ikut berkembang dan semakin besar, sementara itu untuk aplikasi atau *website* yang bergerak di bidang *e-commerce* dan informasi. Ada beberapa faktor yang mendukung perkembangan *startup* di Indonesia, yaitu:<sup>12</sup>

1. Masyarakat Indonesia selalu terbuka dengan teknologi baru.
2. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak.
3. Pelayanan *startup* yang baik.
4. Modal dari investor serta dukungan pemerintah.

Dukungan pemerintah untuk mendorong perkembangan industri kreatif, inkubator bisnis diharapkan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas pelaku *startup* dan menjalin kolaborasi dengan *stakeholders* dalam membangun ekosistem industri yang mendukung, *crowdfunding* sebagai salah satu *platform fintech* dengan progres yang sudah direncanakan akan membantu perkembangan sektor industri ekonomi sehingga industri digital di era ekonomi digital 4.0 memiliki daya saing yang kompetitif.

#### C. Landasan Dasar Operasionalisasi Teknologi Finansial Di Era Ekonomi 4.0

---

<sup>12</sup> <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-karakter-dan-perkembangan-bisnis-startup-di-Indonesia>, diakses pada 04, 09, 2019.

Teknologi finansial berasal dari *financial technology* (*fintech*) istilah *financial technology*, Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC) di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, pembiayaan, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.<sup>13</sup>

*Fintech* di Indonesia memiliki banyak jenis antara lain *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi dan riset keuangan. *Fintech* diakui sebagai satu inovasi paling penting dalam industri keuangan dan berkembang dengan cepat, didorong oleh pemerataan ekonomi, regulasi yang menguntungkan dan teknologi informasi.

Salah satu yang tidak asing beberapa tahun terakhir khususnya di dunia bisnis Indonesia adalah *fintech*. Istilah *fintech* merupakan singkatan dari *Financial Technology*, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan,

---

<sup>13</sup> Emama Santi, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 3 (2017).



teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>14</sup>

*Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) yang memanfaatkan teknologi *software*, internet, dan komunikasi, bentuk dasar *fintech* antara lain pembayaran (*digital wallets, Peer to Peer, payments*), investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas proses (*big data analysis, predictive modeling*), infrastruktur (*security*).

Konsep *fintech* mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia.<sup>15</sup>

Penerapan *fintech* di Indonesia sendiri tertera dalam beberapa regulasi resmi dari pemerintah dari Bank Indonesia yang dijadikan

---

<sup>14</sup> Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology Di Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 2 (2018): 25.

<sup>15</sup> Imanuel Adhitya Wulanata Rahmayani, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20, no. 1 (2017): 134.

landasan operasional *fintech* dalam menjalankan kegiatannya.

Landasan hukum tentang *fintech* di Indonesia:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
2. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
3. PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
6. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
7. SEOJK 18/SEOJK.02/2017 tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi
8. PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
9. PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

10. PBI No 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).<sup>16</sup>

D. Perusahaan Rintisan (*Startup*) Teknologi Finansial Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Perusahaan Rintisan (*Startup*) Teknologi Finansial

Pengertian *startup* belum pernah didefinisikan secara formal, *startup* hanya identik dengan perusahaan kecil yang memiliki ide inovatif dan lekat dengan istilah *enterpreneur*. Salah satu pakar dalam bidang kewirausahaan Steve G Blank mendefinisikan *startup* sebagai organisasi temporer yang dibentuk dengan tujuan untuk mencari model bisnis yang *repeatable* dan *scalable*. Eric Ries (2011) mencoba mengembangkan definisinya sendiri tentang *startup* dan *entrepreneur* yang membedakan *startup* dengan usaha kecil lainnya, yakni “*startup* adalah sebuah institusi yang diciptakan untuk membuat produk atau layanan baru dan inovatif dalam sebuah kondisi ketidakpastian yang tinggi, setiap orang yang membuat produk atau layanan baru dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi adalah seorang *entrepreneur*, terlepas dari apakah dia bekerja sendiri, bekerja untuk perusahaan *for profit* maupun organisasi *non profit*.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Rudi Saleh Susetyo, Agus Fajri Zam, and Hudiyanto, *Perlindungan Konsumen Pada Fintech Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan* (Jakarta: Direktorat Pelayanan Konsumen, 2017), 7.

<sup>17</sup> Sapura, “Peran Inkubator Bisnis Dalam Mengembangkan Digital Startup Lokal Di Indonesia,” 3–4.

Perusahaan *startup* merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat, jadi jika dirangkum secara singkat *startup* adalah perusahaan baru yang sedang dikembangkan atau belum lama beroperasi tetapi memiliki peluang besar untuk menstabilkan perekonomian dan secara aktif menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan *startup* dalam perspektif ekonomi Islam adalah perusahaan rintisan atau perusahaan baru yang bertransaksi secara digital yang berlandaskan prinsip syariah seperti transaksi jual beli secara elektronik sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata dilakukan oleh para pihak yang terkait walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet.<sup>18</sup>

Transaksi perdagangan dan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi internet, menurut Islam hukumnya boleh, dengan pengecualian harus sesuai prinsip syariah, seperti kaidah fiqh “*Hukum asal dalam bidang muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang meng* *الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها*”

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Kajian Bisnis Fintech Syariah...* 67

Konsep syariah yang menjadi acuan pembolehan aktivitas *startup* yaitu halal dan *thayyib*. Halal dalam perolehan, pemrosesan dan cara penggunaannya.

Di antara dalil yang menunjukkan eksistensi kaidah di atas adalah hadis nabi SAW sebagai berikut:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: Kaum Muslimin itu terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.<sup>19</sup> (HR. Abu Dâwûd dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albâni).

Hadis di atas secara eksistensi menjelaskan bahwa menunjukkan hukum asal menentukan syarat tertentu dalam muamalah adalah diperbolehkan kecuali jika menyelisihi aturan syariah atau ada dalil yang mengharamkannya.

*Startup* merupakan suatu bentuk perusahaan rintisan baru dengan transaksi kontemporer yang belum pernah ada dilaksanakan pada masa-masa awal Islam, sehingga tidak ada tertuang aturannya secara konkrit dalam al-Quran dan Sunnah. Untuk itu pembahasan tentang *startup* dalam perspektif fikih ini, terkategori dalam persoalan *ijtihady*. Pada realita sosial pelaku ekonomi saat ini, *startup* merupakan salah satu bentuk inovasi

---

<sup>19</sup> HR. Abu Dâwûd No. 3594 dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu. Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albâni dalam Irwâ' al-Ghalîl No, 1303.

perusahaan rintisan yang beroperasi dengan kategori perusahaan digital, sehingga amat membutuhkan perhatian Islam dalam menjawabnya secara perspektif hukum. Sehingga ada jaminan keamanan syariat bagi pelaku muslim dalam bertransaksi melalui *startup*.

Dalam konsep Islam, segala sesuatu yang berbentuk interaksi sesama manusia (muamalah) pada dasarnya dibolehkan, sejauh tidak ada dalil yang menentukan keharamannya, sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum "*Hukum asal dalam bidang muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya*"<sup>20</sup> dalam muamalah kaidah yang dimaksud di antaranya adalah dalam masalah ekonomi. Berarti dapat difahami sejauh tidak ada ketentuan yang menentukan hukumnya dalam transaksi ekonomi, maka apapun jenis transaksi ekonomi dibolehkan dalam Islam. Akan tetapi, jika yang tertuang dalam konsep fikih tentang ekonomi selama ini tidak diperbolehkan maka tidak diperbolehkan transaksi tersebut dilakukan karena konsep fikih dalam ekonomi membatasi fleksibilitas dalam transaksi ekonomi, dengan hal ini peluang *startup* jika dipadang fleksibilitas dalam hukum transaksi ekonomi dengan keterikatan rukun dan syarat serta konsep transaksi ekonomi maka *startup* diperbolehkan untuk bertransaksi.

---

<sup>20</sup> Jalal Al-Din 'Abd Alrahman Al-Suyuti, *Al-Jami' al-Shaghir Fi al-Haditsah al-Bashir a-Nadir, Jilid 2* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 43.

## 2. Karakteristik dan Jenis-Jenis Perusahaan Rintisan (*Startup*) Teknologi Finansial

Perusahaan *startup* merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Jadi jika dirangkum secara singkat *startup* adalah perusahaan baru yang sedang dikembangkan atau belum lama beroperasi tetapi memiliki peluang besar untuk menstabilkan perekonomian dan secara aktif menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Adapun karakteristik *startup* sebagai berikut:<sup>21</sup>

No	Istilah Perusahaan <i>Startup</i>	Keterangan
1	Usia perusahaan	Bisnis yang baru akan di jalankan dan atau sudah berjalan dengan umur operasionalnya kurang dari 3 tahun
2	Jumlah karyawan minimalis	Pada umumnya <i>startup</i> memiliki jumlah karyawan yang sedikit kurang lebih 30 orang
3	Sumber daya manusia multitasking	Meskipun berawal memiliki karyawan yang relatif sedikit namun karyawan memiliki talenta terbaik dan ahli yang berada di bidangnya masing-masing
4	Semangat kerja tinggi	Karyawan yang bekerja di <i>startup</i> umumnya berasal dari kaum milenial yang berusia muda dengan usia 20 tahun sampai 35 tahun dan mumpuni dalam bidang teknologi. Sehingga dengan rentang usia tersebut masih memiliki banyak keinginan yang selalu ingin dikejar yang diiringi dengan semangat yang

<sup>21</sup> <https://www.liputan6.com/teknologi/read/3867489/pengertian-startup-adalah-sejarah-singkat-dan-karakteristiknya>, diakses pada 01, 09, 2019.

		tinggi
5	Umumnya bergerak di bidang teknologi	Meski tidak semua <i>startup</i> selalu di bidang teknologi namun pada umumnya <i>startup</i> yang ada saat ini bergerak di bidang teknologi
6	<i>Website</i> menjadi sarana utama dan produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital	Setiap perusahaan <i>startup</i> memiliki <i>website</i> pribadi untuk menjalankan segala pekerjaannya, yaitu untuk menawarkan dan mempromosikan produk yang dijual. Bisnis yang mereka jalankan meliputi jasa online yang pengoperasiannya menggunakan aplikasi pada yang selalu terhubung dengan <i>website</i> perusahaan itu sendiri
7	Konsumen <i>startup</i> adalah prioritas	Target dari berdirinya sebuah <i>startup</i> adalah untuk memperoleh konsumen sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu <i>startup</i> selalu menghadirkan inovasi-inovasi untuk memanjakan setiap konsumen yang dimilikinya

Bisnis *startup* terus berkembang meskipun banyak yang gagal. Banyak bisnis *startup* baru bermunculan dari penjuru dunia termasuk Indonesia yang merupakan salah satu pasar yang sangat menarik, namun belum dioptimalkan secara maksimal. Menurut riset penelitian yang dilakukan Dina Amelia pada tahun 2017, tercatat bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 133 Miliar, dan tentunya akan terus bertambah setiap tahunnya. Selain itu daya beli masyarakat juga meningkat sesuai dengan pendapatan per kapita masyarakat yang naik, hal ini secara tidak langsung ikut memengaruhi perkembangan industri digital 4.0.

*Startup* sebagai perusahaan yang baru berjalan, seringkali memiliki masalah dalam bidang pendanaan yang cukup untuk terus maju berjalan. Semakin baik prospek perusahaan *startup*, maka



umumnya semakin besar pendanaan yang bisa diperolehnya. Ada beberapa jenis pendanaan yang bisa di peroleh perusahaan *startup*:<sup>22</sup>

No	Jenis Pendanaan <i>Startup</i>	Keterangan
1	<i>Bootstraping</i>	Mencari sendiri sumber pendanaan melalui sumber daya yang mereka miliki baik melalui link atau kenalan yang dimiliki. Sampai menemukan investor yang tertarik mengucurkan uang untuk model bisnis yang dimiliki
2	<i>Seed Funding</i>	Cara ini biasanya melakukan presentasi kepada perusahaan yang dirasa mampu memberikan pendanaan kepada <i>startup</i> yang dimiliki untuk membuktikan bahwa ide bisnis dapat berjalan dengan baik sebelum memperoleh pendanaan lebih lanjut
3	Seri-A (seri A <i>round</i> ) dan B (seri B <i>round</i> ) <i>Funding</i>	Biasanya tahapan ini dimiliki oleh perusahaan yang sudah memiliki nama atau dikenal oleh banyak orang dan sudah siap menerima pendanaan dari <i>Venture Capital</i> . Perusahaan <i>startup</i> menawarkan saham sebagai timbal balik dari pendanaan yang diperoleh dari <i>Venture Capital</i>

Salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan dalam bisnis adalah sebuah resiko, begitu pula pada bisnis *startup* ini memiliki resiko dalam segi operasional, ada pun beberapa resiko yang ada di *startup* adalah:

- a. Risiko teknikal atau risiko pasar
- b. Risiko *customer*
- c. Risiko model bisnis.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> <http://www.grevia.com/article/38/5-tahap-pendanaan-investasi-yang-umum-diperoleh-startup>, diakses pada 01, 09, 2019.

Berdasarkan kelompoknya *startup* memiliki perkembangan yang cepat dan konsisten di Indonesia, adapun jenis kelompok *startup* tersebut adalah:<sup>24</sup>

- a. *Startup* di bidang pencipta game, akhir-akhir ini banyak sekali anak muda cenderung lebih sering memainkan gadgetnya untuk bermain game meskipun tidak menutup kemungkinan banyak game yang kemudian bisa bernilai positif maupun negatif bagi mental dan karakter individu (anak-anak kecil, muda, hingga dewasa)
- b. *Startup* aplikasi dan edukasi, *startup* kelompok ini digunakan untuk membantu sebagian orang yang membutuhkan aplikasi edukasi tersebut
- c. *Startup* perdagangan, kelompok *startup* ini digunakan sebagai transaksi jual beli dan jasa.

*Startup* merupakan perusahaan rintisan yang selalu dikaitkan dengan perusahaan berbasis teknologi hal ini karena banyak perusahaan *startup* yang menggunakan teknologi sebagai *platform*, sudah banyak jenis *startup* yang berkembang sesuai dengan aspek kebutuhan pengguna pada umumnya, jenis dari *startup* ini pun bermacam-macam, tergantung di mana bidang *startup* ini bergerak.

---

<sup>23</sup> Sapura, "Peran Inkubator Bisnis Dalam Mengembangkan Digital Startup Lokal Di Indonesia," 5.

<sup>24</sup> <https://markey.id/blog/bisnis/jenis-jenis-startup>, Jenis Jenis Startup Paling Populer di Indonesia, diakses tanggal 03, 07, 2020.

Berdasarkan jenis aspek kebutuhan pengguna *startup*, jenis *startup* ini dibagi sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. *Startup* dibidang games
- b. *Startup* dibidang properti
- c. *Startup* dibidang perdagangan
- d. *Startup* dibidang asuransi atau jasa
- e. *Startup* dibidang sekuritas
- f. *Startup* dibidang media
- g. *Startup* dibidang transportasi.

Bisnis *startup* sebenarnya dapat memberikan kemudahan bagi banyak orang yang menggunakannya. Selain itu bagi *founder startup* tersebut bisnis ini akan menghasilkan keuntungan yang berlipat, apabila berhasil dalam memajukan bisnis, ada beberapa jenis *startup* menurut pendiri atau pencetus ide usaha baik perorangan atau kelompok (*founder startup*), sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. *Buyable startup* merupakan salah satu jenis *startup* yang harus melibatkan banyak orang, jenis *startup* ini harus pintar dan memiliki skill dalam mempengaruhi orang untuk bergabung dan melakukan investasi pada *startup* ini. Ciri khas dari *buyable startup* adalah seseorang *founder* tidak mencari modal secara tradisional, modal diperoleh dari investasi yang diberikan oleh investor begitu pula dengan keuntungan yang diperoleh.

---

<sup>25</sup> <https://markey.id/blog/bisnis/jenis-jenis-startup>, diakses tanggal 03, 07, 2020.

<sup>26</sup> <https://markey.id/blog/bisnis/jenis-jenis-startup>, diakses tanggal 03, 07.

- b. *Startup* bisnis kecil, jenis *startup* ini bukanlah sebuah bisnis *startup* yang ingin dikembangkan dengan sangat besar oleh si pemiliknya. Sang pemilik hanya ingin memiliki jenis bisnis yang tidak menyusahkan bagi dirinya. Keuntungan yang didapat pada jenis *startup* ini pastinya cukup minim tidak seperti jenis *startup* yang lain, *startup* bisnis kecil hanya menghasilkan keuntungan yang minim dan cukup.
- c. *Social startup* merupakan suatu bisnis *startup* yang dirintis berdasarkan asas sosial. Asas sosial yang dimaksud disini adalah jenis bisnis *startup* yang dirintis untuk menebar manfaat untuk sesama, *startup* ini bergerak pada kegiatan-kegiatan sosial dimana kegiatan tersebut memiliki dampak untuk memecahkan masalah sosial yang ada. *Social startup* tidak digunakan untuk mencari keuntungan semata namun ada juga beberapa jenis bisnis *social startup* yang digunakan untuk mencari keuntungan. Contoh *social startup* adalah [kitabisa.com](http://kitabisa.com), dimana disini orang-orang diminta untuk melakukan donasi dengan membantu sesama atau orang yang sedang kesulitan.
- d. *Startup lifestyle* yaitu jenis *startup* yang paling banyak digeluti oleh anak muda saat ini sehingga mulai bermunculan ide-ide segar dari anak muda Indonesia dalam mengembangkan jenis *startup* ini tak jarang *startup lifestyle* ini berhasil sesuai dengan targetnya sebagai founder dapat menentukan jenis bisnis yang

akan dirintisnya sesuai dengan bakat atau hobi *founder* dengan begitu *founder* dapat bekerja dengan hati senang karena sedang menjalankan hobi yang dibayar. Jenis bisnis *startup lifestyle* bisa membuat *founder* mendapatkan hasil atau keuntungan yang cukup banyak dan rasa bangga karena bisa menjalankan hobi sebagai pekerjaan, bisnis *startup lifestyle* ini dimulai dari hobi *founder* yang dijadikan pekerjaan yang ditekuni secara konsisten sehingga *founder* fokus akan bisnis yang dijalani sebagai pekerjaan dan menghasilkan keuntungan.

- e. *Scalable startups* jenis startup yang akan menghasilkan keuntungan maksimal bagi *founder* yang menginginkan untuk membuat *startup* dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Bagi *founder* yang berkeinginan untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan memiliki bisnis *startup* yang dikenal maka jenis *startup* ini harus menjadi perhatian *founder* untuk diperhitungkan. Disini selain *founder* harus dituntut memiliki kreatifitas yang tinggi, *founder* juga harus memiliki jiwa yang besar. Keuntungan yang sangat besar dari jenis *startup* ini juga memberikan dampak bahwa modal yang harus dikeluarkan untuk memulainya juga harus besar *founder* harus cukup punya modal, melakukan pinjaman dan menarik investor untuk berinvestasi pada bisnis *startup* yang dirintisnya. Namun, menarik investor agar percaya pada bisnis yang tengah

berjalan atau baru berkembang tidaklah mudah. Maka dari itu kreativitas *founder* harus mumpuni dan dituntut berkemampuan dalam melobi investor harus cukup terasah untuk dijadikan relasi dalam bisnis karena bisnis *Scalable startups* ini sangat berpengaruh pada pendapatan investor atau arus timbal balik keuntungan yang cukup signifikan bagi kedua belah pihak, bisnis *Scalable startups* yang sedang berkembang di Indonesia adalah bisnis *e-commerce* seperti Jualo.com, shopee, olx, bukalapak.

### 3. Peran dan Fungsi Perusahaan Rintisan (*Startup*) Teknologi Finansial dalam Pemberdayaan Ekonomi Keumatan

Perusahaan rintisan (*startup*) memiliki peran penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat hal ini dapat dilihat dari keterbukaan ekonomi dalam era ekonomi digital 4.0 yang mendorong kolaborasi antara pelaku ekonomi kecil dan industri besar sehingga tercipta *trickle down effect* yang dapat mendorong terciptanya ekonomi berkeadilan. Kemajuan ekonomi dalam bentuk ekonomi digital harus dimanfaatkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Misalnya dalam usaha memberdayakan kelompok wirausaha dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam ekosistem digital, serta pengembangan industri *financial technology* syariah.

Menyadari akan pentingnya industri 4.0 maka pada tahun 2018 Menteri Perindustrian Erlangga dibawah kepemimpinan

Presiden Jokowi telah meresmikan sebuah *roadmap* yang disebut *Making Indonesia 4.0*. Dengan adanya *roadmap* ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri nasional di kancah global dan menjadikannya sebagai pintu gerbang untuk memacu penciptaan lapangan kerja berbasis teknologi. Salah satu hal untuk mendukung tercapainya hal tersebut adalah dengan dukungan pemerintah dalam pembentukan ekosistem wirausaha berbasis teknologi yang sehat dan berkesinambungan agar dapat menggerakkan seluruh sektor ekonomi.<sup>27</sup>

Pergerakan sektor ekonomi semakin meningkat, hal ini ditandai dengan cara memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah, baik oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pihak swasta (lembaga keuangan bank dan non bank) yang cukup perhatian terhadap sektor ekonomi, ataupun masyarakat secara langsung yang menjadi penggerak dengan terus memunculkan usaha UMKM, serta didorong adanya pergeseran cara pandang (*mindset*) sebagian masyarakat yang tadinya sebagai pegawai atau karyawan menjadi seorang wirausahawan (*enterprenuer*), sehingga tercipta inovasi baru dalam menjajakan produk dengan cara kreatif serta mengikuti trend di era ekonomi digital 4.0 seperti saat ini.

Optimisme dari perekonomian ide kreatif ini diharapkan akan terus meningkat sehingga dapat menggantikan sumber daya

---

<sup>27</sup> Yuni Mutia Astiti and Martani Huseini, "Menciptakan Startup Yang Sustainable dan Profitable di Lingkungan Entrepreneurial University," *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* 7, no. 1 (2019): 48–53.

alam yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional. Trend positif dari ekonomi kreatif Indonesia juga diperkuat dengan banyaknya bisnis *startup* di Indonesia, *startup business* dipercaya akan berkontribusi positif guna menjamin pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan melalui inovasi-inovasi yang dikeluarkan. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan akan melahirkan banyak *founder* bisnis *startup* yang tidak hanya memiliki inovasi namun juga berkompeten di *startup* rintisannya. Hal tersebut perlu didukung dengan *entrepreneur education* dimana terdapat ekosistem bisnis yang dapat mengawal calon-calon *founder* sukses dalam membangun *startup* yang dirintisnya.<sup>28</sup>

Menurut praktisi *startup* Hamdan Hamedan, dalam bidang *startup* keumatan mengemukakan bahwa era ekonomi digital 4.0 memberikan peluang bagi munculnya inisiatif-inisiatif publik dalam mengakselerasi pemberdayaan ekonomi umat. Pelaku *startup* harus bisa memahami trend dan perilaku penggunaan *smartphone* di Indonesia serta mengupayakan *nudging* dalam membantu membentuk kebiasaan Islami dan memberdayakan umat Islam dari segi religi, edukasi dan ekonomi. Potensi pertumbuhan *fintech syariah* sangat besar karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak dan juga merupakan *digital*

---

<sup>28</sup> Astiti and Huseini, 53.



*ready country* dengan jumlah pengguna internet yang sangat terbesar.<sup>29</sup>

Pemberdayaan ekonomi umat dalam era ekonomi digital 4.0 setara dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, harus dibangun dengan prinsip keseimbangan, yakni menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antar semua pihak, baik usaha kecil, usaha besar dan pemerintah. Perlu dibangun konsep kemitraan antara kelompok usaha kecil dengan usaha besar dan termediasi oleh masyarakat dan disponsori pemerintah. Ini akan menjadi kesimbangan ekonomi yang dinamis.

Keberadaan *startup* merupakan bagian dari industri kreatif yang berfungsi signifikan untuk menstabilkan ekonomi keumatan dimana *startup* memiliki kompetensi dan kemampuan untuk mengubah digital teknologi menjadi sarana untuk menghasilkan pendapatan rumah tangga dari aspek finansial. Selain itu *startup* dapat membantu meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat dengan *platform* yang ada dalam *startup* dan fungsi *startup* selanjutnya adalah adanya transformasi digital dalam sektor bisnis dimana dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam operasional bisnis dan pelaku bisnis.

Peran dan fungsi *startup* memiliki potensi yang besar untuk perbaikan ekonomi keumatan dan menjadi salah satu kunci

---

<sup>29</sup> <https://www.wartaekonomi.co.id/read219186/teknologi-digital-dinilai-dapat-mengakselerasi-ekonomi-umat>, diakses pada 03, 07, 2020.

**alternatif untuk terwujudnya ekonomi mandiri selain itu pemerintah diharapkan dapat bersinergi untuk mengembangkan ekosistem industri kreatif yakni *startup* sehingga dapat dimanfaatkan secara luas dan tidak memusat pada titik-titik tertentu.**

**BAB III**  
**DIGITALISASI PENGELOLAAN WAKAF UANG**  
**MELALUI *E-PAYMENT***

**A. Pengertian, Rukun dan Syarat Wakaf Uang**

Secara etimologi, kata wakaf (وقف) berarti *al-habs* (menahan), *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan) dan *al-man'u* (mencegah).<sup>1</sup> Sedangkan Taqiyudin Abu Bakar, wakaf menurut istilah menahan harta yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya tanpa merusak (tindakan) pada zatnya yang dibelanjakan manfaatnya di jalan kebaikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>2</sup>

Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Kata wakaf berasal dari kata kerja *Waqafa-Yaqifu-Waqfan*, yang berarti berhenti atau berdiri. Wakaf menurut syara' ada tiga pengertian.

1. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.
2. Menurut mayoritas ulama, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang

---

<sup>1</sup> Al-Khatib M. Al-Syarbini, *Al-Iqna Fi al-Hall al-Alfadz Abi Syuza'* (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub, n.d.), 319.

<sup>2</sup> Al-Husaini Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayat Al-Akhyar* (Surabaya: Bina Iman, 2007), 719.

diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT.

3. Mazhab Maliki, wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut kepada orang yang berhak dengan suatu sighthat untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.<sup>3</sup>
4. Menurut Abu Bakr Jabir Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim, mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta sehingga tidak bisa diwarisi, dijual atau dihibahkan dan didermakan hasilnya kepada penerima wakaf.<sup>4</sup>

Secara teks dan jelas wakaf tidak terdapat di al-quran dan al-hadis, namun secara makna wakaf terdapat dalam sumber hukum Islam, beberapa ayat al-quran yang telah digunakan sebagai pedoman dasar hukum wakaf adalah

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS: Al-baqarah/2: 261)<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Az Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2011), 269–72.

<sup>4</sup> Al Jazairi Abu Bakr Jabir, *Ensiklopedi Islam Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2000), 565.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Alquranulkarim, Terjemah Tafsir Perkata* (Bogor: Syamil Quran, 2007), 44.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS: Ali Imron/3: 92)<sup>6</sup>

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan sehingga Allah SWT akan membalas setiap perilaku hambanya dengan berlipat ganda.

Komisi fatwa MUI mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskan) untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah yang ada.<sup>7</sup> Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat.<sup>8</sup>

Sedangkan pengertian wakaf tunai (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, lembaga wakaf merupakan institusi atau

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, 61.

<sup>7</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 163.

<sup>8</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).

aturan keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>9</sup> Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.<sup>10</sup> Sementara Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan tentang wakaf tunai, sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*cash waqaf/ waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya boleh.
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.<sup>11</sup>

Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mewakafkan (*Wakif*). Orang yang mewakafkan hartanya dalam hukum Islam disebut dengan istilah *Wakif*. Seseorang *wakif*

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf...*

<sup>11</sup> Muhammad Tho'in and Iin Emy Prastiwi, "Wakaf Tunai Perspektif Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01 (2015): 63.

haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.<sup>12</sup>

2. Benda yang diwakafkan (*mauquf*). Benda wakaf dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan ini haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal, dan sah menurut hukum. Kedua, harta yang diwakafkan haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Ketiga, harta yang diwakafkan haruslah benar-benar milik *wakif* dan bebas dari segala beban. Keempat, harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda tetap atau benda bergerak.<sup>13</sup>
3. Penerima wakaf (*mauquf'alah*) dalam pasal 22 UU Wakaf no 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf. harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:
  - a. Sarana dan kegiatan ibadah
  - b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta ibadah
  - c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
  - d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

---

<sup>12</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006), 85.

<sup>13</sup> Ali, 86.

- e. Kemajuan dan kesejahteraan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>
4. Sighat merupakan pernyataan dari *wakif* sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan, dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan dengan adanya pernyataan ini, maka lepaslah hak kepemilikan wakif terhadap harta benda yang telah diwakafkan. Kepemilikan harta akan kembali menjadi mutlak milik Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat.<sup>15</sup>

Tujuan utama wakaf adalah *rai'* atau hasil dari manfaat yang diusahakan. Pengertian *rai'* adalah semua faedah atau hasil dari yang diwakafkan seperti (sewa) susu, anak hewan yang dikandung induknya sesudah diwakafkan, buah yang baru timbul setelah diwakafkan dan dahan yang biasa dipotong. Dari tujuan wakaf dua hal:

1. Wakaf hendaknya berupa benda, karena tujuan wakaf ialah menjadi sumber dana yang berlangsung lama
2. Benda wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Hal ini untuk mencegah perubahan status harta dari milik umum menjadi milik pribadi.<sup>16</sup>

Wakaf uang juga dinilai lebih maslahat karena wakaf uang lebih fleksibel. Uang dapat memenuhi kebutuhan mustahik, seperti barang tertentu, jasa tertentu, uang tunai, premi asuransi syariah, SPP sekolah,

---

<sup>14</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf...*

<sup>15</sup> Muhamma Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, 74

<sup>16</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam, Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat* (Jakarta: PKTTI-UI, 2005), 94–95.



rumah dan modal usaha. Kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan manfaat dari wakaf uang yang diinvestasikan.

Mekanisme wakaf melalui uang penyalurannya harus sesuai dengan peruntukan pewakaf. Jika pewakaf ingin berwakaf tanah dengan menyerahkan sejumlah uang tertentu, nadzir membelikan tanah sebagai aset wakaf. Di samping itu, uang tersebut dibelikan aset yang tidak habis umur produksinya dengan dikonsumsi dan aset tersebut berjangka panjang agar menjadi sedekah jariyah yang mengalir pahalanya kepada pewakaf.

Sementara itu, cara mewakafkan uang adalah pewakaf menyalurkan sejumlah uang tertentu kepada nazir untuk dijadikan aset produktif dengan cara dibelikan aset tetap yang bisa diperuntukkan manfaatnya untuk penerima wakaf atau diinvestasikan melalui usaha-usaha sesuai syariah dengan tingkat risiko terkendali, seperti deposito di bank syariah dan sukuk sehingga pokoknya tetap dan bagi hasil bisa ditujukan untuk para mustahik.<sup>17</sup>

Selanjutnya, seluruh rukun dan syarat wakaf berlaku dalam wakaf uang maupun wakaf melalui uang di antaranya harus dikembangkan agar menghasilkan bagi hasil atau manfaat untuk diberikan kepada penerima manfaat.

## **B. Jenis-jenis Wakaf Uang**

Secara umum ada 2 jenis wakaf:

---

<sup>17</sup> Muhamma Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, 75

1. Wakaf bergerak, yaitu:<sup>18</sup>
  - a. Uang
  - b. Saham
  - c. Hak kekayaan intelektual
  - d. Surat berharga
  - e. Logam mulia
  - f. Kendaraan
2. Wakaf tidak bergerak, yaitu:<sup>19</sup>
  - a. Tanah
  - b. Gedung
  - c. Rumah
  - d. Perkebunan/pertanian

Wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan di antara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*.

*Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik obyek wakafnya yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang.<sup>20</sup> Perkembangan wakaf uang di era ekonomi digital 4.0 cukup signifikan meski masih dalam pergerakan

---

<sup>18</sup> Muhammad Daud Ali, 87

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Mustafa Edwin Nasution, 101

optimalisasi wakaf, hal ini sesuai dengan inovasi dan program baru yang diluncurkan pada tanggal 14 september 2020 dalam acara rapat koordinasi badan wakaf Indonesia dan para regulator BWI bersama menteri agama dan wakil presiden Indonesia ada tiga program yang akan menjadi primadona Badan Wakaf Indonesia, yaitu:

1. Cash Waqf Link Sukuk (CWLS)
2. Kalisa (Wakaf Peduli Indonesia)
3. Akbari (Wakaf Membangun Negeri)<sup>21</sup>

Program di atas memiliki peran masing-masing, CWLS adalah cash waqf link sukuk yang berbentuk surat hutang atau obligasi syariah dan CWLS sudah terlebih dahulu ditebitkan dibandingkan kalisa dan akbari, wakaf kalisa merupakan bantuan sosial yang membantu untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19 sedangkan wakaf akbari adalah wakaf berbentuk bantuan modal untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat menengah kebawah.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang, mengingat manfaat uang masih dalam cakupan hadis Nabi Muhammad SAW dan benda sejenis yang diwakafkan oleh para sahabat, seperti baju perang, binatang, dan harta lainnya serta hal tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah SAW. Secara qiyas, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binatang. Qiyas ini telah memenuhi *syari'at 'illah* (sebab persamaan)

---

<sup>21</sup> Rapat Koordinasi Badan Wakaf Indonesia Bersama Regulator, Virtual Conference, 14, 09, 2020.

terdapat dalam qiyas dan yang diqiyaskan (*maqis* dan *maqis 'alaih*). Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam waktu tertentu, bahkan wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkinkan uang yang diwakafkan kekal selamanya.<sup>22</sup>

Uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai sektor karena sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fiki h sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, adanya wakaf uang diperbolehkan dengan istilah *cash waqf*, *waqf al-nuqud* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf uang.

Dewasa ini uang sudah bergeser fungsi. Awalnya, ia hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sekarang sudah menjadi komoditi sesuatu yang diperjualbelikan di berbagai bank dan *money changer*. Oleh karena itu, uang sudah sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjual belikan. Fatwa MUI menetapkan:

1. Wakaf uang (*cash waqf / waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i

---

<sup>22</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, 46.

4. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.<sup>23</sup>

Adapun ketentuan tentang wakaf uang yang dilaksanakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:

1. Wakif dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama
2. Wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis
3. Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang
4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga.<sup>24</sup>

Keuangan Syariah kepada wāqif dan nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.<sup>25</sup>

Berkenaan dengan wakaf uang, telah terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada pasal 15 ayat (1) tentang harta benda wakaf dalam Undang-Undang tersebut disebutkan, bahwa benda wakaf itu terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Wakaf uang disebutkan pada ayat (3) tentang wakaf benda bergerak pada sub c.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2011), 410.

<sup>24</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam

<sup>25</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), 410.

<sup>26</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018), 312.

Wakaf uang yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan wakaf pada pasal 15 sub c dan pada pasal 22 ayat (1) dan (2).<sup>27</sup>

Pasal 22 menyebutkan:

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Perspektif hukum wakaf uang di atas menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah. Wakaf uang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 29 ayat (2).

### C. Pengelolaan Wakaf Uang melalui *E-Payment*

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah menunjukkan peran penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan

---

<sup>27</sup> Badan Wakaf Indonesia, 312.

sosial, ekonomi dan kebudayaan. Selain itu, keberadaan wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana muslim untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pendanaan kepada pemerintah. Wakaf terbukti telah menjadi instrumen jaminan sosial dalam rangka membantu kaum yang lemah untuk memenuhi hajat hidup, baik berupa kesehatan, biaya hari tua, kesejahteraan hidup, dan pendidikan.

Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah pengelolaan zakat uang. Orientasi wakaf konsumtif cenderung membuat para pengelola menghindari usaha-usaha produktif. Dampaknya adalah wakaf langsung digunakan dan tidak diinvestasikan secara produktif. Karena itu diperlukan reformasi wakaf ke arah yang lebih produktif. Salah satunya bentuk wakaf produktif yang paling potensial adalah wakaf uang.

Indonesia sejatinya menyimpan potensi wakaf uang yang besar. Tapi potensi itu belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam . ini membuka peluang besar bagi penciptaan bisnis investasi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf uang di Indonesia belum tersosialisasikan penuh dan ditangani secara profesional.

Padahal, wakaf jenis ini lebih bernilai benefit daripada wakaf benda tak bergerak.

Wakaf uang, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu; ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak. Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya, memberlakukan sertifikat wakaf uang yang siap disebarkan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mengalokasikan (*tasharufkan*) hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakif tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan satuan yang lebih kecil. Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf (*waqif*) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.



Gagasan wakaf uang yang dipopulerkan oleh M.A. Mannan melalui pembentukan Sosial Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate* telah memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi masalah kesejahteraan sosial di negeri ini. Model wakaf uang adalah sangat tepat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Ia juga mampu mengatasi krisis ekonomi seperti yang telah dibuktikan di Bangladesh. Model wakaf uang juga bisa mengalahkan kontroversi seputar policy pemerintah pada UKM yang belum mengena sasaran dan menyentuh inti permasalahan. Wakaf uang sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat utang dan ketergantungan pada luar negeri.<sup>28</sup>

Menurut Ahmad Muhammad ‘Abd al-‘Azhim al-Jamal, peranan wakaf dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari beberapa segi, yakni:

1. Melalui simpanan wakaf yang ditujukan untuk melayani proyek-proyek pembangunan, akan tercapai kekuatan finansial baru yang menyokong perekonomian negara. Aset-aset wakaf itu adalah kebutuhan finansial yang tetap eksis dan selalu membantu ekonomi negara
2. Membantu pendirian infrastruktur

---

<sup>28</sup> Nasution, *Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam, Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*.

3. Memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan mengurangi pengangguran
4. Berpartisipasi dalam menambah gerakan bisnis di masyarakat.<sup>29</sup>

Sejalan dengan itu, dalam Islam, perilaku konsumsi seseorang dimodifikasi dengan mempertimbangkan karakteristik konsumsi berdasarkan ketentuan syariah. Dengan adanya pengeluaran wakaf uang, pola konsumsi masyarakat (wakif) akan berubah ke arah pola konsumsi produktif. Uang yang diwakafkan akan lebih bermanfaat secara ekonomis kepada mustahik karena oleh nazir wakaf diinvestasikan untuk kegiatan-kegiatan produktif, misalnya disalurkan sebagai modal kerja bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan skema mudharabah atau musyarakah.

Transaksi wakaf uang dan wakaf melalui uang sudah mulai menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pelayanan dan pembayarannya hal ini dapat dilihat dari beberapa *fintech* yang bersosialisasi menggunakan *platform* wakaf uang melalui *startup* dalam sistem pelayanan *crowdfunding*, pemanfaatan teknologi digital yang paling dasar dalam mengembangkan literasi wakaf uang di Indonesia adalah menggunakan sarana media digital untuk komunikasi, maka para nadzir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) perlu masuk ke dunia digital untuk memberikan

---

<sup>29</sup> Ahmad Muhammad ‘Abd al-‘Azhim Al-Jamal, *Daur Nizham Al-Waqf al-Islamî Fî al-Tanmiyah al-Iqtishâdiyah al-Mu‘âshirah* (Kairo: Dâr al-Salâm, 2007), 135.

literasi tentang wakaf kepada masyarakat umum melalui sarana komunikasi digital (*fintech*).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan BI (Bank Indonesia) melakukan kolaborasi dalam pemberdayaan wakaf uang dengan menunjuk beberapa lembaga keuangan (bank) sebagai LKS-PWU serta BWI mendorong para nadzir atau pengelola wakaf untuk memanfaatkan teknologi digital dalam gerakan digitalisasi wakaf.

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mendorong digitalisasi pembayaran wakaf untuk menysasar generasi milenial. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun, yang terealisasi baru sebesar Rp400 miliar.<sup>30</sup>

Tujuan wakaf uang melalui digital adalah untuk kemudahan masyarakat berwakaf dan yang menjadi sasaran wakaf uang adalah generasi milenial dan masyarakat umum. Misalnya transaksi wakaf uang cukup menggunakan handphone saja, *me-link* antara sistem pembayaran dengan wakaf uang, Upaya pengembangan wakaf uang telah dilakukan BI bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain penyusunan dan penerbitan *Waqaf Core Principles* (WCP) yang merupakan hasil kerjasama Bank Indonesia dan *Islamic Development Bank* (IDB), inovasi wakaf lainnya yang telah diterbitkan adalah *Waqf-Linked Sukuk* (WLS) yang merupakan hasil kerjasama antara BI, Badan

---

<sup>30</sup> <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/gngbe9pk-sasar-milenial-knks-dorong-digitalisasi-pembayaran-wakaf>, Sasar Milenial, Knks Dorong Digitalisasi Pembayaran Wakaf, Nia Deviyana, 05 Maret 2019, diakses tanggal 16, 06, 2020.

Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Keuangan. WLS merupakan surat utang syariah atau sukuk yang berbasis wakaf tunai, sehingga praktik berwakaf akan menjadi lebih luas dan fleksibel.<sup>31</sup>

Transaksi di atas bertujuan untuk memberikan panduan pengelolaan wakaf berstandar internasional sehingga manfaat wakaf uang atau pun wakaf melalui uang dapat disalurkan kepada masyarakat muslim global dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan wakaf untuk menstabilisasikan ekonomi.

Kemajuan teknologi telekomunikasi, informasi dan komputer, telah menyebabkan terjadinya perubahan kultur dan *life style* dikehidupan sehari-hari sehingga telah melahirkan pola hubungan baru di antaranya dalam dunia bisnis. Salah satu media andalan dalam transaksi bisnis di era milenial saat ini adalah melalui *e-payment*, hal ini menggantikan pola hubungan secara *physical* dan penggunaan kertas sebagai mekanisme transaksi menjadi dengan pola hubungan secara virtual dan menjalin relasi baru melalui media digital dimana dokumen dibuat dalam ruang maya (*cyber space*) transaksi seperti ini meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual, pembeli, *issure* maupun regulator.

Adanya kebutuhan dan tuntutan *life style* masyarakat di atas mengharuskan transaksi keuangan yang mudah, aman, dan cepat dalam pembayaran oleh karena itu hal tersebut menggeser alat pembayaran

---

<sup>31</sup> <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/gngbe9pk-sasar-milenial-knks-dorong-digitalisasi-pembayaran-wakaf>, Sasar Milenial, Knks Dorong Digitalisasi Pembayaran Wakaf, Nia Deviyana, 05 Maret 2019, diakses tanggal 16, 06. 2020

yang awalnya adalah tunai (*cash based*) ke alat pembayaran non tunai (*non cash*). Alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*) misalnya cek bilyet dan giro, alat pembayaran tanpa kertas (*paperless*), transfer dana elektronik dan alat pembayaran berbasis kartu (*card based payment*) misalnya ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar (*e-money*).<sup>32</sup>

Uang Elektronik (*electronic money*) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan di dalam media elektronik dalam surat edaran Bank Indonesia adalah sebesar Rp. 2.000.000, - bagi yang *unregistered* dan Rp. 10.000.000, - bagi yang

---

<sup>32</sup> Tri Hendro and Conny Tjandra Rahardja, *Bank Dan Institusi Keuangan Non Bank Indonesia* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 9.

<sup>33</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 - Uang Elektronik (Electronic Money), 2009.

*registered* dan keduanya memiliki batas transaksi sebesar Rp. 20.000.000, - dalam setiap bulannya.<sup>34</sup>

Dalam konsep Islam, segala sesuatu yang berbentuk interaksi sesama manusia (muamalah) pada dasarnya dibolehkan, sejauh tidak ada dalil yang menentukan keharamannya, sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum "*Hukum asal dalam bidang muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya*"<sup>35</sup> dalam muamalah kaidah yang dimaksud di antaranya adalah dalam masalah ekonomi. Berarti dapat difahami sejauh tidak ada ketentuan yang menentukan hukumnya dalam transaksi ekonomi, maka apapun jenis transaksi ekonomi dibolehkan dalam Islam. Akan tetapi, jika yang tertuang dalam konsep fikih tentang ekonomi selama ini tidak diperbolehkan maka tidak diperbolehkan transaksi tersebut dilakukan karena konsep fiqih dalam ekonomi membatasi fleksibilitas dalam transaksi ekonomi, dengan hal ini peluang *e-payment* jika dipadang fleksibilitas dalam hukum transaksi ekonomi dengan keterikatan rukun dan syarat serta konsep transaksi ekonomi maka *e-payment* diperbolehkan untuk bertransaksi.

Berdasarkan kaidah fiqih muamalah di atas bahwa pada dasarnya transaksi muamalah adalah mubah kecuali ada dalil (Al Quran atau Al Hadist) yang melarangnya, penggunaan *e-payment* dalam aktivitas sehari-hari dapat dianalogikan seperti penggunaan *e-wallet* pada menu OVO, hal pertama yang dilakukan adalah menandatangani

---

<sup>34</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, 2018.

<sup>35</sup> Al-Suyuti, *Al-Jami' al-Shaghir Fi al-Haditsah al-Bashir a-Nadir*, Jilid 2, 43.

uang kepada OVO, uang yang Anda depositkan kepada OVO merupakan uang yang titipkan kepada pihak OVO untuk dapat digunakan sewaktu-waktu. Maka, hal ini berarti *e-wallet* mengandung unsur *wadiah* yang berarti titipan.

Berdasarkan ekonomi syariah, *wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Dalam hal ini, pihak yang dititipi bertanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut. Di sisi lain, pihak yang dititipi juga boleh memberikan bonus atau hadiah pada pihak pertama (nasabah) dengan syarat tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad.

Pernyataan di atas juga didukung oleh fatwa NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah berdasar akad *wadiah* dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja
2. Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu
3. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadiah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*) dan tanggung

---

<sup>36</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, 2017.

jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*

4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*)
5. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Transaksi *e-wallet* dalam syariah diperbolehkan selama jelas akadnya, tidak mengandung *maysir*, *gharar*, *riba* dan hal-hal yang melanggar prinsip syariah lainnya, namun tetap harus berhati-hati dan tidak berlebihan dalam penggunaan *e-wallet* karena dengan adanya *e-wallet* mempermudah bertransaksi dan hal ini bisa saja membuat masyarakat menjadi konsumtif dan boros.

#### D. Jenis-jenis Aplikasi *E- Payment* dalam Pengelolaan Wakaf Uang

Transaksi jual beli secara online kini tak hanya bisa dilakukan dengan transfer dana saja, akan tetapi juga memanfaatkan uang elektronik, dimana pembayaran dengan menggunakan uang elektronik ini dikenal dengan istilah *e-payment*. *E-payment* merupakan sistem pembayaran yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai perantara, penerapan sistem pembayaran dengan uang elektronik ini melibatkan banyak pihak. Seperti pembeli, penjual, *issuer* dan regulator, pembeli adalah pihak yang melakukan pembayaran, penjual ialah pihak yang menerima uang elektronik, *issuer* yaitu lembaga bank ataupun non bank dan regulator adalah pihak yang



bertugas sebagai pengendali regulasi. Pada umumnya, pihak yang akan mengawasi sekaligus mengatur proses pembayaran dengan uang elektronik ini yaitu pemerintah.

Semua pihak yang terlibat dalam transaksi *e-payment* akan merasakan banyak manfaat dari penggunaan *e-payment*, adapun manfaatnya yaitu sistem transaksi berjalan secara mudah, efisien (bisa lebih hemat waktu dan tenaga) dan dapat dilakukan secara universal asalkan masih ada di dalam satu wilayah negara. Selain itu, transaksi *e-payment* juga terbukti lebih aman jika dibandingkan dengan transaksi secara tunai ataupun transfer dengan rekening pribadi.

Ada banyak cara pembayaran yang mendukung transaksi *e-payment* dan *e-commerce* (transaksi jual beli online) di antaranya:

1. Kartu pembayaran elektronik (baik debit maupun kredit)
2. *E-wallets/e-purses* (dompet elektronik)
3. *Smart cards*
4. Pembayaran nirkabel (*wireless payments*)
5. *Stored-value card payments*
6. *Loyalty cards*
7. *Person-to-person payment methods*
8. Pembayaran elektronik pada kios-kios khusus.<sup>37</sup>

Pembayaran *e-payment* adalah pembayaran yang dilaksanakan secara elektronik dengan sistem transaksi sebagai berikut: pembayaran

---

<sup>37</sup> Erikson Damanik, "Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Online Menggunakan Payment Gateway," *Jurnal JSM STMIK Mikroskil* Vol. 13, no. 1 (2012): 64.

elektronik uang di simpan, di proses dan di terima dalam bentuk informasi digital serta proses pemindahannya di inialisasi melalui alat pembayaran elektronik, pembayaran elektronik dilakukan menggunakan software tertentu, kartu pembayaran dan uang elektronik. Komponen - komponen utama dari sistem pembayaran elektronik antara lain: aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang memerintah kegunaan dari sistem tersebut, sedangkan pembayaran secara tradisional dilakukan melalui uang tunai, cek atau kartu kredit.<sup>38</sup>

*E-cash* merupakan salah satu dari *electronic payment* yang sekarang ini sangat banyak digunakan. *E-cash* merupakan gambaran dari simbol elektronik yang memiliki nilai (*bit* dan *byte*) seringkali digunakan dalam transaksi barang dan jasa, *e-cash* dipublikasikan oleh institusi legal, perusahaan dan organisasi, *e-cash* memiliki keterbatasan penerimaan (sesuai dengan seberapa besar *publisher market*-nya).  
Dibawah ini beberapa perusahaan yang menerbitkan *e-cash*:

1. *Digicash*  $\text{Æ}$  ditemukan oleh team dari veteran industri perangkat lunak dan anggota dari *elite technology units of the Israeli Army*
2. *Mondex*  $\text{Æ}$  ditemukan tahun 1990, Westminster Bank di Inggris - sekarang ini telah terpisah dari *mastercard*.

---

<sup>38</sup> Deni Trihata and Julia Fajaryanti, E-Payment Sistem, Proceeding, Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2008) Auditorium Universitas Gunadarma, Depok, 20-21 Agustus 2008, ISSN: 1411-6286, 2008, 616.

3. *Paypal* Æ bagian dari perusahaan *e-bay*, diintegrasikan dengan *e-bay*.<sup>39</sup>

Transaksi *E-payment* memiliki beberapa metode dalam mekanisme pembayarannya, ditinjau dari metode penggunaanya *E-payment* dibagi menjadi:

1. *Cash E-payment System*: Sistem ini dikenal dengan istilah EFT (*Electronic Funds Transfer*) yaitu sistem transfer dari satu bank ke bank lain secara tunai tanpa uang cash berbentuk fisik. Artinya transaksi yang dilakukan berbentuk data digital yang tercatat antara pihak-pihak terkait.

Sementara itu EFT juga memiliki beberapa konsep diantaranya adalah:

- a. *Direct debit*
  - b. *E-check*
  - c. *Elektronik Billing*
  - d. *Elektronik Cash (E-cash)*
  - e. *Stored value Card*
2. *Credit Payment System*: Sistem ini juga memiliki beberapa konsep diantaranya adalah:
    - a. *Credit Card*
    - b. *E-Wallet*
    - c. *Smart Card*.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Trihasta and Fajaryanti, 616.

Perihal jenis-jenis *electronic wakaf* dan aplikasi wakaf melalui LKS-PWU dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Jenis-jenis *Electronic Wakaf*

Ada dua jenis aplikasi wakaf: (1) E-Wallet (2) LKS-PWU. *E-wallet* merupakan singkatan dari *Electronic Wallet* yang memiliki arti dompet digital. Dompet, seperti yang sudah Anda ketahui fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan uang. Namun, seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang, beragam, dan berinovasi. Dompet yang tadinya merupakan barang yang selalu dibawa-bawa setiap berbelanja sebagai tempat menyimpan uang kini sudah berubah menjadi digital. Dengan adanya *e-wallet* cukup tinggal mendepositkan uang ke dalam sebuah aplikasi (biasanya melalui transfer). Selanjutnya, ketika ingin bertransaksi atau berbelanja cukup tunjukkan aplikasi tersebut kepada gerai tempat berbelanja untuk diproses pembayarannya, *e-wallet* merupakan salah satu bentuk teknologi finansial untuk lebih efisien, aman, efektif dan bijak dalam menggunakan keuangan.

Inovasi *e-wallet* tidak terlepas dari *e-payment* karena *e-wallet* merupakan salah satu bagian dari pembayaran digital atau uang digital yang digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, *e-wallet* telah digunakan untuk pembayaran menggunakan barcode atau chip, dengan adanya *e-wallet* transaksi pembayaran semakin

---

<sup>40</sup> Izra Berakon, "E-Payment: Inovasi Layanan Penghimpunan Dan Redistribusi Wakaf Uang Berbasis Online Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Al Qardh* Vol. V, no. 1 (2017): 33.

lebih fleksible demikian pula pembayaran wakaf uang atau wakaf melalui uang di era digital ini, beberapa lembaga perbankan syariah dan non bank syariah yang mengelola dan menggunakan aplikasi *e-wallet* syariah yang melayani pembayaran wakaf uang dan wakaf melalui uang adalah:

- a. Dompot Dhuafa
- b. LinkAja Syariah
- c. BWI
- d. Darut Tauhid
- e. IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)
- f. Lembaga Keuangan Perbankan Syariah.<sup>41</sup>

## 2. Aplikasi Wakaf Melalui LKS-PWU

Wakaf adalah alat filantropi Islam sejak awal kedatangan Islam wakaf telah terbukti menjadi instrumen jaminan sosial, tidak hanya untuk membantu kebutuhan dasar tetapi juga memainkan bagian dalam pemberdayaan yang lebih produktif di semua sektor seperti pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya. Selain aset yang tidak bergerak dari wakaf ada juga wakaf uang yang lebih produktif digunakan wakaf uang yang sangat potensial namun tidak populer menyebabkan peran wakaf belum optimal menjadi sebuah instrumen kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan jumlah muslim terbesar

---

<sup>41</sup> <https://www.medcom.id> (Sasar Milenial Knks Dorong Digitalisasi Pembayaran Wakaf)

di dunia, seharusnya menjadi landasan untuk mengoptimalkan wakaf.<sup>42</sup>

Wakaf uang memberikan banyak peluang besar, tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga memberikan peluang bagi pengembangan orang lain, ada untuk pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan layanan sosial. Pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian manfaat agar lebih efisien dan terkontrol dengan baik maka harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi atau *e-waqf*.<sup>43</sup>

Ada beberapa keuntungan sistem aplikasi *e-waqf* ini antara lain

- a. Wakaf uang lebih fleksibel dan menjadi pendorong bagi aset wakaf yang tak bergerak, agar lebih produktif.
- b. Transaksi wakaf berbasis aplikasi merupakan formulir aplikasi yang dapat dimiliki oleh pengguna *smartphone* di dunia.
- c. Ada pemetaan distribusi kekayaan wakaf dan tidak terakumulasi di daerah setempat. Ini juga bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dan menghilangkan kesenjangan.
- d. Transparansi kekayaan wakaf, sehingga dapat menambah kepercayaan *muwaqif*.

---

<sup>42</sup> Eka Nurhalimatus Sifa, *E-Waqf as an Alternative Solution for Infrastructure Development Based on Crowdfunding*. (Muhammadiyah University of Metro: The First International Conference on Law, Economics and Education), 2016.

<sup>43</sup> Sifa.

Wakaf uang dapat digunakan sebagai sumber permodalan bagi dunia usaha khususnya bagi perusahaan yang dengan tujuan utamanya untuk pemberdayaan usaha masyarakat yang pada umumnya UMKM dan perusahaan *startup*.

Wakaf uang merupakan wakaf produktif yang dimana keuntungan dari wakaf produktif tersebut bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat produktif dan LKS-PWU memudahkan mobilsasi dana wakaf uang dalam pengelolaan wakaf uang produktif.

## BAB IV

### PENGELOLAN WAKAF UANG MELALUI TEKNOLOGI FINANSIAL SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI KEUMATAN

#### A. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

*Fundraising* (penghimpunan dana) wakaf uang di Indonesia berdasarkan UU wakaf No.41 tahun 2004 harus melalui perbankan syariah atau disebut dengan LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) yang ditunjuk resmi oleh kementerian agama serta berkordinasi dengan badan wakaf Indonesia sebagai lembaga resmi yang menangani masalah pengelolaan wakaf di Indonesia.

Sehingga tidak semua lembaga keuangan syariah di Indonesia berwenang dalam upaya *fundraising* wakaf uang, sampai tahun 2019 baru ada 18 LKS-PWU yang terdaftar resmi dalam *fundraising* wakaf uang di Indonesia, diantaranya: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, BPD Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BPD Sumsel & Babel Syariah, Bank BJB Syariah dan BPD Kaltim & Kaltara Unit Usaha Syariah (BWI, 2019).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Siska Lis Sulistiani, "Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Peningkatan Findrising Wakaf Uang Di Indonesia," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* Vol. 11, no. 1 (2019): 100–101.




Lembaga keuangan syariah atau Perbankan syariah dipilih karena memiliki beberapa keunggulan salah satunya adalah dari keberadaannya sebagai institusi keuangan yang telah kompetibel dengan kemajuan teknologi, serta pertimbangan akuntabilitas menjadi salah satu alasan LKS-PWU terlibat sebagai lembaga yang menjadi penentu kesuksesan *findrising* wakaf uang di Indonesia

Wakaf yang dapat digunakan untuk pemberdayaan atau sumber modal bagi perusahaan *startup* adalah wakaf uang dan wakaf aset tidak bergerak atau aset yang dapat digunakan sebagai faktor produksi. Aset (uang dan non-uang) wakaf diserahkan kepada lembaga, perorangan atau organisasi (*nadzir*) untuk dikelola agar memberikan manfaat kepada masyarakat dan aset tersebut tetap dijaga keberadaannya secara berkelanjutan.

Model wakaf sebagai solusi permodalan digambarkan seperti berikut:<sup>2</sup>

Gambar 1



*Nadzir* dalam mengelola aset wakaf yang tidak bergerak (tanah, gedung, mesin, dan faktor produksi lainnya) dapat langsung disertakan secara langsung dalam perusahaan *startup*. Faktor produksi ini langsung dapat digunakan oleh para perusahaan *startup* dalam produksi sebagai penyertaan. Aset wakaf yang dijadikan penyertaan harus dinilai secara rupiah, karena akan digunakan untuk memperhitungkan hak imbal hasil dari yang diperoleh dalam bisnis perusahaan *startup*.<sup>3</sup>

Wakaf uang dalam pengelolaannya tidak boleh langsung dari *nadzir* kepada perusahaan *startup* melainkan harus bekerjasama dengan lembaga keuangan yang menjadi LKS PWU kecuali *startup* adalah LKS PWU yang berkordinasi dengan platform untuk permodalan. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) merupakan Lembaga Keuangan yang disahkan dan ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk menerima dan mengelola wakaf uang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada Pasal 23; “*Wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf

---

<sup>3</sup> Muhammad Nafiq, “Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda,” *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 1, no. 7 (2018).

Uang (LKS-PWU)”<sup>4</sup>. LKS PWU tersebut adalah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), sedangkan untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), KSPPS ini di masyarakat lebih dikenal Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) belum ditunjuk menjadi LKS PWU namun ditunjuk sebagai nadzir pengelola wakaf uang dan tetap berkordinasi dengan LKS PWU.

Wakaf uang dalam permodalan perusahaan *startup* pengelolaannya bekerjasama dengan KSPPS atau USPPS yang telah menjadi *nadzir* dengan model wakaf uang ditempatkan dalam KSPPS atau USPPS dengan akad *mudharabah muqayadah*. Akad *mudharabah muaqayadah* adalah akad *mudharabah* yang memberikan ketentuan syarat tertentu kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam menyalurkan investasinya sesuai yang ditentukan oleh pemilik dana (*shahibul maal*). Pada kasus ini syarat utamanya hanya boleh disalurkan kepada para *startup* yang telah ditunjuk oleh *shahibul maal*.

Wakaf uang yang jadi penyertaan (modal) dalam bisnis perusahaan *startup* harus dijaga keberadaannya dan apabila memperoleh hasil maka hasil tersebut dibagi antara *startup* dengan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wakaf No. 41 Tahun, 2014.

KSPPS atau USPPS, kemudian dibagi dengan *nadzir* berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakatinya.<sup>5</sup>

Jadi wakaf uang akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan *startup* dengan pembagian ratio profit yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga akan tercipta ekonomi produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah kebawah sehingga apa yang menjadi misi dan visi BWI dan LKS-PWU tercipta sebagaimana yang dikehendaki.

Sedangkan *fintech* telah menggantikan fungsi perbankan dalam memediasi antara yang penawaran dana (penabung) dan permintaan dana (kredit) dengan lebih efisien tanpa batas waktu dan menembus batas wilayah yang selama ini sulit dijangkau perbankan. Sistem ini mampu mengintegrasikan dan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam jasa keuangan tanpa harus bertatap muka.

*Fintech* telah banyak diadopsi oleh industri keuangan konvensional maupun keuangan syariah. Digitalisasi ini juga mulai diadopsi oleh kegiatan filantropi dalam *crowdfunding* dan *financing*, sistem *Fintech* ini juga mulai diadopsi oleh aktivitas perwakafan menjadi e-wakaf.

Sedangkan dalam hal audit, peranan audit elektronik (*Electronic Data Process* atau EDP) akan makin penting ketika digitalisasi dalam proses bisnis. Sehingga OJK mewajibkan penyelenggaraan *fintech*

---

<sup>5</sup> Nafiq, "Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda," 117.

untuk menyediakan rekam jejak audit (*audit trail*) terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem elektronik berbasis teknologi informasi. Rekam jejak audit berguna untuk pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainnya.<sup>6</sup>

Model integrasi wakaf uang dengan *fintech* dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan permodalan pada perusahaan *startup*. Pada sistem ini, lembaga pengelola wakaf uang (*nadzir*) memerankan fungsi ganda yaitu sebagai *funding* dan pemodal (penyertaan modal). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam hal ini diperankan KSPPS atau USPPS.

Pengumpulan wakaf uang yang dilakukan oleh *nadzir* dengan menggunakan *fintech*. Melalui sistem ini *nadzir* mampu mengumpulkan wakaf uang mulai dari nilai yang kecil sampai jumlah yang sangat besar sekalipun yang selama ini sangat tidak ekonomis menjadi sangat ekonomis karena biaya *crowdfunding* sangat murah bahkan bisa gratis. Hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa dengan sistem *fintech*. Produktivitas wakaf uang dengan *fintech* dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyaluran wakaf uang secara langsung kepada perusahaan *startup* dengan investasi melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada kerjasama melalui akad *mudharabah*, pihak perusahaan *startup* bertindak sebagai pihak yang memiliki keahlian bisnis (*mudharib*).

---

<sup>6</sup> Agus Yulianti, Dibalik Fintech Syariah, Republika.co.id diakses pada tanggal 19 Februari, 2019.

Sedangkan pihak *nadzir* sebagai penyedia semua modal (*shahibul maal*) yang dibutuhkan pengusaha *startup*. Melalui akad *musyarakah* maka *nadzir* dan perusahaan *startup* sama-sama menyetorkan modal dengan nominal sesuai dengan kemampuan atau berdasarkan kesepakatan pihak- pihak dalam *musyarakah* tersebut.

Penyaluran wakaf sebagai permodalan perusahaan *startup* dengan syarat yang tidak rigid seperti syarat perbankan. Pertimbangan utama dalam permodalan ini keuntungan bagi perusahaan *startup* dan kepentingan masyarakat secara umum, komitmen dan *business plan* yang SMART (*Specific, Measurable, Accurate, Reliable, and Timely*). Hal ini karena tujuan utama dari sistem ini adalah memberi solusi sulitnya permodalan perusahaan *startup* dalam mengakses modal kepada lembaga keuangan formal yang orientasinya keuntungan.<sup>7</sup>

Bagi hasil *financing* akan diberikan perusahaan *startup* kepada lembaga, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan atau laba yang diperoleh. Dalam bagi hasil pada penyaluran langsung yakni bagi hasil terjadi satu tingkat saja, yaitu bagi hasil antara perusahaan *startup* dengan *nadzir*. Sedangkan bagi hasil dalam sistem penyaluran tidak langsung dilakukan dengan dua tingkat. Tingkat pertama adalah bagi hasil antara perusahaan *startup* dengan KSPPS atau USPPS. Bagi hasil

---

<sup>7</sup> Nafiq, "Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda," 119.

tingkat kedua adalah bagi hasil dari imbal hasil yang diterima oleh KSPPS dan USPPS kemudian dibagi hasilkan lagi dengan *nadzir*.

Pendapatan bagi hasil yang diterima *nadzir* akan digunakan untuk biaya operasional dan sisanya akan distribusikan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*), *mauquf alaih* ini boleh perusahaan *startup* yang mengalami kesulitan bisnis. Siklus ini terus berputar sehingga fungsi wakaf dalam memberdayakan masyarakat dan menciptakan kemaslahatan umum semakin optimum dari waktu ke waktu.

Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online atau *e-commerce*. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology (fintech)*.

Layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia diantaranya yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *Peer to Peer (P2P) Lending* serta *crowdfunding*.<sup>8</sup> Teknologi finansial berasal dari *financial technology (fintech)* istilah *financial technology*, Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)* di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech*

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Kajian Bisnis FinTech Syariah-PT. Telkom Indonesia*, 56.

sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.<sup>9</sup>

*Fintech* Indonesia memiliki banyak jenis antara lain *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi dan riset keuangan. *Fintech* diakui sebagai satu inovasi paling penting dalam industri keuangan dan berkembang dengan cepat, didorong oleh pemerataan ekonomi, regulasi yang menguntungkan dan teknologi informasi.

Lembaga Indonesia Halal *Lifestyle Center*, yang pada Desember 2018 memaparkan laporan singkat terkait strategi peta jalan ekonomi halal di dalam negeri, Indonesia masuk ke dalam peta pasar domestik ekonomi halal terbesar dunia dengan potensi populasi muslim berjumlah 219 juta jiwa (tahun 2017).<sup>10</sup>

Lembaga Halal *Lifestyle Center* membuat peta jalan ekonomi guna menyoroti peluang-peluang yang terbuka untuk meraih pertumbuhan signifikan, namun hal tersebut tidak semudah harapan

---

<sup>9</sup> Ernama Santi, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016,” *Diponegoro Law Journal* Vol. 6, no. 3 (2017).

<sup>10</sup> Maulana, “Tantangan Dan Peluang Startup Di Indonesia 2019”. dalam, <https://id.techinasia.com/tantangan-peluang-startup-Indonesia-2019>, diakses pada tanggal 04, 09.



yang diinginkan namun ada tantangan untuk menembus pasar ekonomi halal. Adapun tantangan pasar *fintech* syariah menurut Telkom Indonesia (2017) adalah:

1. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah, khususnya *fintech* syariah yang masih kurang
2. Pertumbuhan ekonomi syariah lambat dan pangsa pasarnya masih kecil
3. SDM berkualitas di bidang ekonomi syariah masih kurang
4. Sinergi antara sesama lembaga keuangan syariah dengan lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang ekonomi umat, seperti dengan lembaga zakat dan wakaf masih lemah.<sup>11</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat ini diawali dengan adanya teknologi jaringan (Internet) yang menghubungkan antar jutaan komputer. Selain itu, teknologi informasi juga telah menjadi sebuah teknologi yang bersifat universal atau dengan kata lain bahwa teknologi informasi dapat dimanfaatkan diberbagai bidang kehidupan manusia, tak terkecuali dalam bidang pengelolaan wakaf uang.

Wakaf uang merupakan salah satu penggerakan perekonomian untuk kesejahteraan umum hal ini jika wakaf uang dikelola dengan baik dan tidak digunakan hanya kebutuhan konsumtif atau non produktif saja melainkan wakaf uang dikelola sebagai wakaf produktif yang menjadikannya kesinambungan perekonomian, pengelolaan wakaf

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Kajian Bisnis FinTech Syariah-PT. Telkom Indonesia*, 56.

uang dapat dijadikan sebagai instrumen investasi dan sumber penghasilan yang digunakan untuk kebaikan banyak orang serta memiliki tujuan utama untuk menghilangkan kesenjangan di masyarakat.


Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan keuntungannya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif.<sup>12</sup> Disamping itu instrumen wakaf uang dapat dipakai setiap orang untuk bersedekah jariyah dan mendapatkan pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu menjadi kaya, orang bisa berwakaf hanya dengan membeli sertifikat wakaf uang. Hal tersebut berbeda dengan zakat dimana untuk menjadi muzakki, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan yang di antaranya adalah hartanya harus mencapai nishab. Kemudian dana wakaf uang yang terkumpul selanjutnya dapat dimanfaatkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa.<sup>13</sup>

Statement di atas peneliti mendiskripsikan skema tentang wakaf uang sebagai penggerak ekonomi seperti di bawah ini:

---

<sup>12</sup> Suhairi, "Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur", (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, Berkerjasama Kaukaba Dipantara (Anggota Ikapi), Yogyakarta, Cet 1, 2014), 39

<sup>13</sup> Suhairi, 48-49



Penjelasan skema di atas adalah wakaf uang yang dikelola oleh nadzir yang selanjutnya di simpan atau diserahkan ke LKS PWU sebagai lembaga penerima wakaf uang dimana pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS seperti mudharabah, produk tersebut yang akan di salurkan ke *platform startup* sehingga wakaf uang bisa dijadikan modal pada *startup* yang memenuhi syarat ketentuan yang sudah ditentukan LKS PWU dan wakaf uang menjadi produktif mengikuti fluktuasi pergerakan ekonomi

yang lebih produktif dan keamanan wakaf uang lebih terjaga keamanannya.

Wakaf konsumtif disebut juga wakaf langsung karena benda wakaf merasakan manfaatnya secara langsung oleh penerimanya. Wakaf produktif disebut wakaf tidak langsung karena objek wakaf tidak dirasakan langsung oleh penerima manfaat.<sup>14</sup> Jadi wakaf konsumtif bisa dikatakan wakaf yang ditransferkan manfaatnya secara langsung seperti gedung sekolah, tempat ibadah dan tempat sosial lainnya atau dengan kata lain dikatakan bahwa wakaf konsumtif adalah wakaf melalui uang, sedangkan wakaf produktif manfaatnya tidak dirasakan secara langsung melainkan harus dikelola untuk mendapatkan hasil dari wakaf produktif itu sendiri atau bisa disebut wakaf uang, jadi wakaf uang tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung tanpa dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.

#### B. Analisis Implementasi Pembiayaan Perusahaan Rintisan (*Startup*) Teknologi Finansial dengan Wakaf Uang dalam Teknologi Informasi

*Financial Technology (Fintech)* adalah salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Munculah berbagai model keuangan baru yang dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian model keuangan baru melalui perangkat

---

<sup>14</sup> Suhairi, "Mosque Management Response To Productive Waqf," *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 24, No. 02 July – December 2019, 378-379 : *Consumptive Waqf is also called direct waqf because the waqf object feels its benefits directly by the beneficiary. While productive waqf is called indirect waqf because the object of waqf is not directly felt by the beneficiaries.*

lunak Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Dalam perspektif sejarah, konsep inti dari pengembangan FinTech sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari aplikasi konsep *Peer To Peer* (P2P) yang digunakan oleh Napster pada tahun 1999 untuk *music sharing*.<sup>15</sup>

Jumlah sementara perusahaan fintech yang masuk dalam otorisasi OJK sebanyak 120 perusahaan yang beroperasi di Indonesia. National Digital Research Centre di Dublin, Irlandia mendefinisikan financial technology atau fintech sebagai: *innovation in financial services* atau —inovasi dalam layanan keuangan. Definisi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas, perusahaan fintech dapat menjangkau segmen perusahaan (B2B) maupun ritel (B2C).<sup>16</sup>

Fintech memiliki banyak jenis, antara lain start up pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, dan riset keuangan. Yang belum dilakukan oleh beberapa lembaga non bank untuk menghimpun dananya adalah lembaga nazir. Kementerian Koperasi dan UKM selama tiga tahun terakhir telah mendorong koperasi syariah (KSPPS/USPPS Koperasi) untuk mengaktifasi baitulmaal dalam pendayagunaan wakaf uang untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil dengan menjadi nazir yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Koordinasi dan sinergi telah dilakukan semenjak

---

<sup>15</sup> Maulana

<sup>16</sup> Ernema Santi, POJK...

tahun 2011 dengan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia dalam mewujudkan peran koperasi sebagai nazir wakaf uang. Optimalisasi wakaf uang diarahkan pada tiga aspek strategis yaitu: pertama peningkatan modal luar koperasi; kedua peningkatan skema pembiayaan usaha mikro dan kecil; ketiga, pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Sebagai nazir wakaf uang, koperasi syariah dapat menempatkan wakaf uang sebagai simpanan wadiah atau simpanan berjangka (*mudharabah*) atau modal penyertaan dan disalurkan sebagai pembiayaan yang relatif murah bagi usaha mikro dan kecil anggota koperasi.<sup>17</sup>

Seleksi terhadap koperasi yang dapat menjadi nazir wakaf uang sangat selektif, yaitu koperasi yang sudah memiliki kredibilitas keuangan yang baik dalam mengelola asset dan pembiayaan kepada anggota. Dalam pendayagunaan wakaf uang sebagai sumber pembiayaan usaha mikro dan kecil, koperasi memiliki sistem pengendalian resiko yang cukup baik, melalui instrumen simpanan wajib pembiayaan, simpanan tanggung renteng kelompok, asuransi mikro syariah dan cadangan resiko di koperasi. Melalui sistem penjaminan tersebut diharapkan dana wakaf dapat didayagunakan dengan aman di koperasi syariah. Dengan dana wakaf uang, koperasi memiliki dana murah yang hanya berkewajiban menjaga nilai pokok wakaf dan menyalurkan manfaat sesuai amanat yang diikrarkan oleh wakif

---

<sup>17</sup> Siska Lis Sulistiani

sehingga koperasi syariah dapat leluasa mengeluarkan skema pembiayaan murah, mudah dan kompetible bagi usaha mikro dan kecil. Keleluasaan koperasi dalam mengelola dana wakaf membuat koperasi dapat lebih fokus dalam menjalankan peran sosialnya dengan melaksanakan pembinaan dan pendampingan khususnya bagi penumbuhan wirausaha baru. Pembinaan yang dilakukan oleh koperasi tidak hanya kompetensi teknis usaha, tapi juga kompetensi spiritual, dan karakter wirausaha yang jujur, adil dan amanah dalam menjalankan syariat Islam.

Pendayagunaan dana wakaf dilaksanakan secara sinergi dengan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) sesuai peraturan dan ketentuan syariah. Sinergitas ini sangat kompetible dalam menyediakan sumber pendanaan bagi pembinaan dan pendampingan wirausaha baru terutama dari kalangan dhuafa di daerah lingkungan sekitar koperasi. Pendayagunaan wakaf dan ZIS mendorong kemandirian masyarakat yang kedepan akan meningkatkan pertumbuhan sektor riil serta pengembangan koperasi syariah di daerah. Ditengah kelesuan pertumbuhan keuangan syariah saat ini, dimana pada tahun 2016 pertumbuhan asset (BUS, 12.41% dan BPRS, 12.68%) dan mengalami penurunan pendapatan bersih (BUS, minus 68, 92% dan BPRS, minus 5, 67%), sedangkan koperasi walau tidak mengalami pertumbuhan asset dan pendapatan sebesar BUS dan BPR, koperasi syariah dapat tetap

tumbuh 7.12% dan peningkatan pendapatan bersih sebesar 1.60%.<sup>18</sup> Hal ini menunjukkan koperasi syariah dapat tetap tumbuh berkembang ditengah kelesuan ekonomi dewasa ini.

Dalam mendorong peran koperasi syariah memberdayakan usaha mikro dan kecil, Kementerian Koperasi dan UKM telah memperkuat legalitas dan kegiatan maal dengan menjadikan kegiatan maal bukan menjadi pilihan tetapi suatu yang wajib dikembangkan dan selain itu juga memfasilitasi koperasi menjadi nazir wakaf dan mitra pengelola zakat LAZ, sebagaimana kini telah terdapat 102 koperasi yang terdaftar resmi sebagai Nazir Wakaf Uang di BWI dan 214 mitra pengelola zakat dari LAZ Dompot Dhuafa dan Baitulmaal Muamalat. Koperasi yang bermasalah dalam mengelola kegiatan usahanya adalah koperasi yang tidak menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pendayagunaan wakaf dan ZIS bertumpu pada kepercayaan masyarakat, untuk itu koperasi harus amanah dan taat pada peraturan perundangan dan kepatuhan syariah. Koperasi harus melaksanakan tata kelola koperasi yang baik dengan antara lain menerapkan keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), profesional (professional) dan kewajaran/kesetaraan (fairness).<sup>19</sup> Pendayagunaan dana wakaf yang bersinergi dengan zis merupakan solusi bagi pemberdayaan usaha mikro dan kecil terutama bagi penumbuhan wirausaha baru dari kalangan

---

<sup>18</sup> Siti Najma, "Peran Bank Syariah Dalam Mengentaskan Kemiskinan", Majalah Ekonomi Syariah, (Majalah Ekonomi Syariah Volume 6 No 26 Tahun 2018)

<sup>19</sup> [http://id.wikipedia.org.\(wikimedia foundation,inc\)](http://id.wikipedia.org.(wikimedia foundation,inc)) diakses tanggal 16.06,2020



miskin, yang tentunya ini akan meningkatkan kepercayaan, loyalitas dan rasa memiliki anggota koperasi. Untuk itu koperasi harus amanah dengan melaksanakan tata kelola koperasi yang baik agar koperasi menjadi solusi bangsa dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan.

### C. Analisis Implementasi Pembiayaan Perusahaan Rintisan (*Startup*) Teknologi Finansial Untuk Kesejahteraan Umum

*Financial Technology (Fintech)* merupakan suatu pengembangan industri lembaga keuangan yang dikelola dengan sumber daya teknologi baru dan inovasi yang berperan sebagai perantara dalam transaksi jasa keuangan agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan tradisional di pasar terbuka. Intinya *Financial technology (Fintech)* merupakan fenomena perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan dengan mengubah model bisnisnya. Perusahaan *Financial Technology* merupakan gabungan dari startup bisnis, lembaga keuangan dan perusahaan teknologi yang mencoba untuk mengganti atau meningkatkan layanannya.<sup>20</sup>

Inovasi yang berkembang di sini adalah pengadaptasian prinsip jaringan komputer yang diterapkan pada bidang keuangan. Meski pada mulanya konsep finansial Peer to Peer (P2P) ini diperuntukkan bagi para startup (wirausaha baru) dalam mencari investor untuk membiayai bisnisnya. Tetapi dalam perkembangannya finansial P2P ini memiliki partisipan yang lebih luas tidak hanya para pemodal untuk

---

<sup>20</sup> Ali Hamdan, "Wakaf Melalui Financial Technology (Fintech): Konsep Penghimpunan Dan Pendayagunaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Di Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah Memperkuat Ekonomi Kerakyatan* Vol. 1, no. 1 (2018): 568.

menginvestasikan uangnya kepada startup baru. Dengan banyaknya partisipan yang berkontribusi memasukkan uang maka kemudian menjadi *crowdfunding*, sehingga pemanfaatan finansial P2P tidak terbatas bagi para start up saja seperti yang dilakukan oleh perusahaan Zopa di Inggris.<sup>21</sup>

Bicara tentang layanan keuangan digital tentu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan serbuan *Financial Technology (Fintech)* dalam industri layanan keuangan di dunia saat ini, Di Indonesia perkembangan sementara dari kajian yang dilakukan oleh Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan OJK, klasifikasi perusahaan fintech yang masuk dalam otorisasi OJK bisa terdiri dari berbagai jenis usaha seperti perbankan, asuransi, investasi, pembiayaan, pinjam meminjam (*peer to peer lending*), *crowdfunding*, *chanelling* kredit dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Wakaf untuk keadilan sosial setidaknya dapat dilihat dari tiga sudut. Pertama, wakaf untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi antara lain makan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kedua, wakaf untuk mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Ketiga, wakaf untuk perubahan struktural yang mencakup perubahan

---

<sup>21</sup> Maulana

<sup>22</sup> Hamdan, 568.

sistem dan pranata sosial yang kurang memihak kepada masyarakat kurang mampu.<sup>23</sup>

Adapun khusus wakaf uang, setidaknya terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai dewasa ini dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial. Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah dahulu. Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang aliran dananya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademika seadanya. Keempat, pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang sangat terbatas.<sup>24</sup>

Yang harus ditekankan ketika umat Islam akan menerapkan prinsip wakaf uang. Pertama, alokasi wakaf uang harus dilihat dalam bingkai proyek yang terintegrasi, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Contohnya, anggapan dana wakaf akan habis (musnah) bila dipakai untuk membayar gaji pegawai sementara wakaf harus abadi. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan

---

<sup>23</sup> Tuti A Najib and Ridwan Al-Makasary, *Wakaf, Tuhan, Dan Agenda Kemanusiaan* (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006), 22.

<sup>24</sup> Nasuttion.

dialokasikan untuk program-program pendidikan dan sosial dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya, Kedua, asas kesejahteraan nadzir, sudah lazim kita dengar bahwa nadzir seringkali diposisikan kerja asal-asalan dan lillahi ta'ala (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib berpuasa, sebagai akibatnya nadzir sering kali kinerja nadzir asal jadi saja. Sudah saatnya, nadzir menjadi sebuah profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat, namun juga di dunia. Di Turki, sebagai misal, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5% dari net income wakaf. Sementara itu, The Centre Waqf Council India mengalokasikan dana sekitar 6% dari net income pengelolaan wakaf untuk kebutuhan operasional. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited financial report termasuk kewajaran dari masing-masing pos biaya.<sup>25</sup>

#### **D. Dampak Pengelolaan Wakaf Uang untuk Pembiayaan Perusahaan Rintisan *Startup* Teknologi Finansial Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Keumatan**

Wakaf merupakan salah satu sumber kekuatan ekonomi umat Islam yang kini cukup mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Ditambah lagi Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar saat ini

---

<sup>25</sup> Ali Hamdan, 568

merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan wakaf produktif dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya masyarakat kita memiliki keterbatasan tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Dengan berkembangnya zaman, wakaf tidak lagi hanya diasosiasikan pada obyek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain, sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Secara terperinci, obyek wakaf di Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16). Dengan demikian, harta benda wakaf sudah mengalami pengembangan yang signifikan sehingga seseorang tidak perlu menunggu menjadi tuan tanah dahulu untuk melakukan wakaf.

Ia bahkan dapat menyisihkan beberapa ribu rupiah saja untuk mengabadikan kekayaan dalam bentuk wakaf uang atau biasa juga disebut wakaf tunai.<sup>26</sup>

Jika dianalisis secara singkat bahwa problem mendasar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia salah satunya adalah potensi aset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam). Kondisi ini terbalik jika kita melihat kondisi wakaf sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan masyarakat, sebagai contoh Hampir 75% seluruh lahan yang dapat ditanami di Daulah Khilafah Turki Usmani merupakan tanah wakaf. Serta setengah (50 %) dari lahan di Aljazair, pada masa penjajahan Perancis pada pertengahan abad ke 19 merupakan tanah wakaf. Oleh karenanya penulis ingin memberikan sebuah inovasi dengan adanya *platform* online Wakafin.Com sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya dengan konsep crowdfunding yang nantinya harta wakaf tersebut akan dialokasikan menjadi wakaf produktif dengan cara memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian serta taraf hidupnya tanpa mengurangi jumlah kuantitas harta yang diwakafkan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Hendra, "Peranan Wakaf Uang Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia", (Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008) 24-26

<sup>27</sup> Mochammad Masrikan, "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat," *Istismar: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1, no. 1 (2019): 2-3.

Kolaborasi *financial technology (fintech)* dengan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dapat meningkatkan keuangan inklusif pada UKM di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena saat ini perkembangan teknologi sangat pesat dan telah masuk ke semua sektor, salah satunya yaitu sektor keuangan. Maka, dengan masuknya teknologi ke sektor keuangan akan mengubah industri keuangan ke era digital.

Bagi sebagian masyarakat mungkin hal ini merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan. Memang membangun masyarakat kelas bawah (in the bottom of the pyramid) pada umumnya tidak semudah membangun kelas atas (middle and high income) mereka mempunyai pandangan yang terbatas, sempit dan lepas dari pemikiran kehidupan masa depan serta suka melakukan jalan pintas. Dengan keadaan seperti ini mereka perlu dibina karena pada dasarnya di dalam diri mereka ada kekuatan yang perlu diluruskan untuk kehidupan masa depan. Mental negatif seperti inilah yang perlu dilenyapkan dari diri mereka agar mereka bisa menjadi masyarakat mandiri sesuai kemampuan mereka.<sup>28</sup>

Pemahaman masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami konsep wakaf uang dan masih terpaku kepada pemaknaan wakaf tradisional yang terbatas pada tanah dan bangunan merupakan tantangan tersendiri bagi penggerak wakaf uang. Namun jika mengarah kepada masalah yang terkandung di dalam wakaf uang maka akan


---

<sup>28</sup> Bahctiar Hassan Miraza, "Membangun Keuangan Inklusif," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* Vol. 23, no. 2 (2014).

mengubah paradigma masyarakat sehingga akan mendukung pelaksanaan wakaf uang dan dikelola secara profesional, seperti fenomena wakaf uang yang dikelola oleh Tabung Wakaf Indonesia.

Potensi wakaf uang di asumsikan oleh Suhairi bahwa potensi wakaf uang memiliki perolehan pendapatan  $\pm$  Rp 3 triliun pertahun.<sup>29</sup> Dengan asumsi tersebut dapat ditaksir bahwa wakaf uang memiliki manfaat yang luar biasa untuk perekonomian negara khususnya untuk membantu pada bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat namun hal ini tidak serta merta dapat dirasakan secara langsung seperti wakaf melalui uang melainkan wakaf uang harus dikelola dan diterapkan dengan baik dan benar terutama nadzir atau pengelola wakaf uang harus faham dengan pengelolaan wakaf uang yang seharusnya dan peran LKS-PWU juga sesuai dengan tugasnya yaitu lembaga penerima wakaf uang dan dapat mengelola dan menyalurkan wakaf uang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Model pengelolaan wakaf uang sebagai *platform startup* peneliti digambarkan sebagai berikut:





Diskripsi skema pengelolaan wakaf uang pada *startup*:  
Perhimpunan wakaf uang dari wakif dapat dikelola menjadi modal pada *platform* di *startup* yaitu *crowdfunding equite* dengan cara lembaga pengelola wakaf uang atau LKS-PWU menginvestasikan wakaf uang untuk produk-produk syariah seperti mudharabah yang kemudian hal ini dapat disalurkan kepada *startup* yang membutuhkan modal lalu *startup* melakukan kordinasi atau pelaporan setiap perkembangan usahanya kepada LKS PWU sebagai bentuk evaluasi penggunaan modal yang telah disalurkan, dimana *startup* yang menerima modal usaha adalah usaha kecil menengah (UKM) di bawah naungan pembinaan *startup*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa literasi pengelolaan wakaf uang sebagai modal *platform* internet atau permodalan di *startup* yang sering disebut *crowdfunding* merupakan inovasi elegan dan fleksible bagi masyarakat namun sekarang ini masih ada beberapa orang yang belum mengetahui pengelolaan wakaf uang sebagai *platform* internet hal ini terjadi karena penggerak atau pengelola wakaf uang masih sedikit sehingga belum menjarah edukasi tentang wakaf uang kepada seluruh aspek masyarakat yang ada. Inovasi pengelolaan wakaf uang pada *platform startup* yang paling tepat adalah *crowdfunding* karena *crowdfunding* adalah dana yang dihimpun dari perorangan maupun organisasi, hal ini sama seperti dengan dana perhimpunan pada wakaf uang hanya saja *platform crowdfunding* pada wakaf uang masih perlu edukasi secara detail. Pengelolaan dan peran nadzir atau LKS-PWU sendiri masih perlu perbaikan dalam manajemennya karena peran LKS PWU belum sampai pada masyarakat umum. Wakaf uang dapat dijadikan investasi atau modal pada UKM dengan *platform crowdfunding* yang bertujuan pemberdayaan ekonomi rakyat dengan konsep keadilan sejahtera.

#### **B. Saran**

**Industri 4.0 membawa perubahan yang signifikan pada setiap sekmen yang ada tak terkecuali pada sekmen ekonomi, instrumen ekonomi bermatamorfosis dengan teknologi membuat pergerakan ekonomi lebih fleksible dan menarik seperti halnya pada ekonomi Islam yang memiliki keuangan publik yang berjalan pada bidang sosial yaitu wakaf uang, wakaf uang memiliki peran yang penting namun belum menarik perhatian hal ini terjadi karena kurangnya edukasi dan pengelolaan wakaf uang belum sampai pada masyarakat umum. Hal ini menjadi teguran keras bagi penggerak, pelaksana dan pengurus lembaga wakaf, LKS-PWU, aktivis wakaf kampus dan mitra LKS-PWU untuk lebih berperan aktif, inovatif dan komunikatif untuk mensosialisasikan gerakan sadar wakaf pada masyarakat umum bahwa wakaf di era ekonomi 4.0 saat ini lebih fleksible dan elegan.**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Jabir, Al Jazairi. *Ensiklopedi Islam Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*,. Jakarta: UI Press, 2006.
- Al-Jamal, Ahmad Muhammad ‘Abd al-‘Azhim. *Daur Nizham Al-Waqf al-Islamî Fî al-Tanmiyah al-Iqtishâdiyah al-Mu‘âshirah*. Kairo: Dâr al-Salâm, 2007.
- Al-Suyuti, Jalal Al-Din ‘Abd Alrahman. *Al-Jami’ al-Shaghir Fi al-Haditsah al-Bashir a-Nadir, Jilid 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Astiti, Yuni Mutia, and Martani Huseini. “Menciptakan Startup Yang Sustainable Dan Profitable Di Lingkungan Entrepreneurial University.” *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* 7, no. 1 (2019).
- Atabik, Ahmad. “Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia Dalam Jurnal Zakat Dan Wakaf,.” *Ziswaf, Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (2014).
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Badan Wakaf Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 - Uang Elektronik (Electronic Money)*, 2009.
- . *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik*, 2018.
- Berakon, Izra. “E-Payment: Inovasi Layanan Penghimpunan Dan Redistribusi Wakaf Uang Berbasis Online Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Al Qardh* Vol. V, no. 1 (2017).
- Damanik, Erikson. “Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Online Menggunakan Payment Gateway.” *Jurnal JSM STMIK Mikroskil* Vol. 13, no. 1 (2012).

Departemen Agama RI. *Alquranulkarim, Terjemah Tafsir Perkata*. Bogor: Syamil Quran, 2007.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

———. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.

Fatwa Dewan Syariah Nasional no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, 2017.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reasearch: Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis Dan Disertasi*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1981.

Hamdan, Ali. "Wakaf Melalui Financial Technology (Fintech): Konsep Penghimpunan Dan Pendayagunaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Di Jawa Timur." *Jurnal Ilmiah Memperkuat Ekonomi Kerakyatan* Vol. 1, no. 1 (2018).

Hendra, " Peranan Wakaf Uang Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia," (Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah, Jakarta, 2008)

Hendro, Tri, and Conny Tjandra Rahardja. *Bank Dan Institusi Keuangan Non Bank Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.

HR. Abu Dâwûd No. 3594 dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu. Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albâni dalam Irwâ' al-Ghalîl No, 1303.

<https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-era-revolusi-industri-4-0-dampak-dan-mengatasinya/>, development & security, web & development, 07-01- 2020, diakses tanggal 17, 06, 2020.

[https://id.wikibooks.org/wiki/Definisi\\_Ekonomi](https://id.wikibooks.org/wiki/Definisi_Ekonomi), tentang definisi ekonomi menurut ahli ekonomi, diakses tanggal 12, 06, 2020.

<http://id.wikipedia.org.wikimedia.foundation,inc>, diakses tanggal 16,06,2020

<https://infodigimarket.com/ekonomi-digital-dan-industri-4-0/>, By Kadek Sharidevy, 22 March 2019, diakses tanggal 15, 06, 2020.

<https://markey.id/blog/bisnis/jenis-jenis-startup>, diakses tanggal 03, 07, 2020.

<https://markey.id/blog/bisnis/jenis-jenis-startup>, Jenis Jenis Startup Paling Populer di Indonesia, diakses tanggal 03, 07, 2020.

<https://www.jurnal.id/id/blog/2017-karakter-dan-perkembangan-bisnis-startup-di-Indonesia>, diakses pada 04, 09, 2019.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/tumbuh-pesat-perlu-strategi-hadapi-ekonomi-digital/>, Ditulis oleh Lutfiana Nadzroh, 21/05/2018, diakses tanggal 15, 06, 2020.

<https://www.kompasiana.com/intanelia/5aa7b076dd0fa82abe49a8d4/pandangan-ekonomi-dalam-presfektif-Islam>, tentang pandangan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam, Intan Elia, 13 Maret 2018, diakses tanggal 12, 06, 2020.

<https://www.liputan6.com/tekno/read/3867489/pengertian-startup-adalah-sejarah-singkat-dan-karakteristiknya>, diakses pada 01, 09, 2019.

<https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/gngbe9pk-sasar-milenial-knks-dorong-digitalisasi-pembayaran-wakaf>, Sasar Milenial, Knks Dorong Digitalisasi Pembayaran Wakaf, Nia Deviyana, 05 Maret 2019, diakses tanggal 16, 06, 2020.

<https://www.merdeka.com/uang/8-jenis-teknologi-pendorong-perkembangan-ekonomi-digital-di-Indonesia.html>, Siti Nur Azzura, 26 Oktober 2017, diakses tanggal 21,06, 2020.

[https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi\\_digital\\_the\\_new\\_face\\_of\\_indonesia\\_economy](https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_indonesia_economy), Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Ekonomi Digital: The New Face of Indonesia's Economy, Eddy Cahyono Sugiarto, Selasa, 29-01-2019, diakses tanggal 16, 06, 2020.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read219186/teknologi-digital-dinilai-dapat-mengakselerasi-ekonomi-umat>, diakses pada 03, 07, 2020.

<http://www.grevia.com/article/38/5-tahap-pendanaan-investasi-yang-umum-diperoleh-startup>, diakses pada 01, 09, 2019.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Al-Husaini. *Kifayat Al-Akhyar*. Surabaya: Bina Iman, 2007.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. *Pedoman Penulisan Tesis Edisi Revisi*. Metro: Program Pascasarjana IAIN Metro, 2018.

M. Al-Syarbini, Al-Khatib. *Al-Iqna Fi al-Hall al-Alfadz Abi Syuza'*. Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub, n.d.

- Machmudah.** *Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan Di Desa Poncorejo Dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)*. Semarang: Program Studi Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Mahmud.** *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI).** *Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2011.
- Masrikan, Mochammad.** “Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat.” *Istismar: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1, no. 1 (2019).
- Maulana, Rizki.** “Tantangan Dan Peluang Startup Di Indonesia 2019”. dalam, <https://id.techinasia.com/tantangan-peluang-startup-indonesia-2019>, diakses pada tanggal 04, 09, 2019.
- Mestika Zed,** "Metode Penelitian Kepustakaan," (Yayasan Obor Indonesia:Jakarta, 2008)
- Miraza, Bahctiar Hassan.** “Membangun Keuangan Inklusif.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* Vol. 23, no. 2 (2014).
- Moleong, Lexy J.** *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nafiq, Muhammad.** “Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda.” *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 1, no. 7 (2018).
- Najib, Tuti A, and Ridwan Al-Makasary.** *Wakaf, Tuhan, Dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006.
- Nasution, Mustafa Edwin.** *Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam, Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: PKTTI-UI, 2005.
- Rahmayani, Imanuel Adhitya Wulanata.** “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20, no. 1 (2017).
- Rahmayani, Nuzul.** “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology Di Indonesia.” *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 2 (2018).
- Rapat Koordinasi Badan Wakaf Indonesia Bersama Regulator, Virtual Conference, 14, 09, 2020.**

- Santi, Emama. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 3 (2017).
- Santi, Ernama. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)." *Diponegoro Law Journal* Vol. 6, no. 3 (2017).
- Sapura, Andy. "Peran Inkubator Bisnis Dalam Mengembangkan Digital Startup Lokal Di Indonesia." *Calyptra, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 4, no. 1 (2015).
- Sifa, Eka Nurhalimatus. *E-Waqf as an Alternative Solution for Infrastructure Development Based on Crowdfunding. (Muhammadiyah University of Metro: The First International Conference on Law, Economics and Education), 2016.*
- Siti Najma, "Peran Bank Syariah Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Majalah Ekonomi syariah, (Majalah Ekonomi Syariah, Volume 6 No 26 Tahun 2018)*
- Suhairi, "Mosque Management Response To Productive Waqf," *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 24, No. 02 July – December 2019
- Suhairi, "Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur", (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, Berkerjasama Kaukaba Dipantara (Anggota Ikapi), Yogyakarta, Cet 1, 2014)
- Sulaiman, Syahnaz Binti. *Transformasi Pembangunan Harta Waqaf Menerusi Mekanisme Dana Amanah Hartanah Islam.* Kuala Lumpur: University Malaya, 2016.
- Sulistiani, Siska Lis. "Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Peningkatan Findrising Wakaf Uang Di Indonesia." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* Vol. 11, no. 1 (2019).
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Susetyo, Rudi Saleh, Agus Fajri Zam, and Hudiyanto. *Perlindungan Konsumen Pada Fintech Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.* Jakarta: Direktorat Pelayanan Konsumen, 2017.
- Tapscott, D. *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence.* New York: McGraw-Hill, 1996.



**Tho'in, Muhammad, and Iin Emy Prastiwi. "Wakaf Tunai Perspektif Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01 (2015).**

**Tim Penyusun. *Kajian Bisnis FinTech Syariah-PT. Telkom Indonesia*. Bandung: PT. Telkom Indonesia, 2017.**

**Trihasta, Deni, and Julia Fajaryanti. E-Payment Sistem, Proceeding, Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2008) Auditorium Universitas Gunadarma, Depok, 20-21 Agustus 2008, ISSN: 1411-6286, 2008.**

**Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wakaf No. 41 Tahun, 2014.**

**Wahbah, Az Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2011.**

**Warkito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia, 1992.**

**Yulianti, Agus. Dibalik Fintech Syariah, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) diakses pada tanggal 19 Februari, 2019.**

## Lampiran

### PERATURAN TENTANG WAKAF UANG DAN TEKNOLOGI FINANSIAL

- |  |   |   |
|--|---|---|
| Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004           | : | Tentang Wakaf Secara Umum   |
| Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 | : | Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang   |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006    | : | Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf   |
| Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010             | : | Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf  |
| Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010             | : | Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang   |
| Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009             | : | Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nadzir Badan Wakaf Indonesia   |
| Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009             | : | Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang   |
| Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017                  | : | tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial   |
| Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP                   | : | Tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital  |
| Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016                  | : | Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran   |
| Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012                       | : | Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik   |
| Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008                              | : | Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  |
| Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012                       | : | Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik   |
| POJK Nomor 77/POJK.01/2016                                     | : | Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi   |
| SEOJK 18/SEOJK.02/2017   | : | Tentang Pelaksanaan Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi |
| Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009                  | : | Tentang Uang Elektronik ( <i>Electronic Money</i> )   |
| Peraturan Bank Indonesia Nomor                                 | : | Tentang Perubahan pertama atas  |

**16/8/PBI/2014**

**Peraturan Bank Indonesia Nomor  
11/12/ PBI/2009 tentang Uang  
Elektronik (*Electronic Money*)**

**Peraturan Bank Indonesia Nomor  
18/17/PBI/2016**

**: Tentang Perubahan Kedua atas PBI  
Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang  
Elektronik (*Electronic Money*)**

## Lampiran

### PERATURAN TENTANG WAKAF UANG DAN TEKNOLOGI FINANSIAL

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004	:	Tentang Wakaf Secara Umum
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009	:	Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006	:	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010	:	Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010	:	Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009	:	Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nadzir Badan Wakaf Indonesia
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009	:	Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017	:	tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP	:	Tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016	:	Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012	:	Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	:	Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012	:	Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
POJK Nomor 77/POJK.01/2016	:	Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
SEOJK 18/SEOJK.02/2017	:	Tentang Pelaksanaan Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009	:	Tentang Uang Elektronik ( <i>Electronic Money</i> )
Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014	:	Tentang Perubahan pertama atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik ( <i>Electronic Money</i> )
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016	:	Tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik ( <i>Electronic Money</i> )

## Lampiran

### PERATURAN TENTANG WAKAF UANG DAN TEKNOLOGI FINANSIAL

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004	:	Tentang Wakaf Secara Umum
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009	:	Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006	:	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010	:	Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010	:	Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009	:	Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nadzir Badan Wakaf Indonesia
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009	:	Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017	:	tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP	:	Tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016	:	Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012	:	Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	:	Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012	:	Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
POJK Nomor 77/POJK.01/2016	:	Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
SEOJK 18/SEOJK.02/2017	:	Tentang Pelaksanaan Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009	:	Tentang Uang Elektronik ( <i>Electronic Money</i> )
Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014	:	Tentang Perubahan pertama atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik ( <i>Electronic Money</i> )
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016	:	Tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik ( <i>Electronic Money</i> )



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website:* pps.metrouniv.ac.id;  
*email:* ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor. /In.28/PPs/PP.009/03/2021


Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Program Studi Ekonomi Syariah menerangkan bahwa:

Nama : USWATUN HASANAH  
NPM : 18004828  
Judul : Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perusahaan Rintisan (*Startup*) Teknologi Finansial Di Era Ekonomi 4.0

Sudah melakukan uji plagiasi tesis melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 20%.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 25 Maret 2021  
Kaprodi Ekonomi Syariah

  
Putri Swastika, M.IF., Ph.D.  
NIP. 198610302018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47298; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Uswatun Hasanah  
NPM : 18004828

Prodi : Ekonomi Syariah  
Semester : IV/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Penguji II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	21-09-2020	✓	- Perbaiki Bab I dan kolerasikan dgn judul tesis. - Gunakan zotero dalam karya ilmiah tesis ✓ - meminimalisir plagiasi	
2.	02-10-2020	✓	- tambahkan teori pd Bab II & III	
3.	26-10-2020	✓	- Pada Bab IV tambahkan instrumen ✓ lembaga dalam pengelolaan wakaf uang si sharp - apa saja instrumen pemberdayaan melalui wakaf uang.	
4.	30-11-2021	✓	- Ace ✓ dilanjutkan ke pembimbing I	

Pembimbing II

Dr. Putri Swastika, M.IF  
NIP. 1986 103020 1801 2001

Ketua Prody Ekonomi Syariah

Dr. Putri Swastika, M.IF  
NIP. 1986 103020 1801 2001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro TimurKota Metro Lampung 34111  
Telp: (0725) 42507, Email : [ppsiaainmetro@yahoo.com](mailto:ppsiaainmetro@yahoo.com) Website : [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Uswatun Hasanah  
NPM : 18004813

Prodi : Ekonomi Syariah  
Semester / TA : IV/ 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
1.	1-12-2020	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>Perbaiki Penulisan pada Abstrak.</li><li>Perbaiki Daftar Isi serta menyesuaikan pada BAB &amp; SUB BAB</li><li>Perhatikan Penulisan pada Isi tesis &amp; kajian teori Sesuaikan dengan penulisan Karya tulis.</li></ul>	Online. 31/2020 /12
2.	8-1-2021	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>Perbaiki Daftar Isi Sesuaikan Catatan bimbingan online</li></ul>	Online 11/2021 /1
3.	13-1-2021	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>Perbaiki Penulisan pada poin-poin Pembahasan Sesuaikan dengan ketentuan Penulisan Baku</li><li>Kesimpulan tidak boleh ada table atau semacamnya.</li></ul>	Online 20/2021 /1

Pembimbing I

Dr. Mahrus As'ad, M.Ag  
NIP: 1961 122119 9303 1001

Ketua Prodi  
Ekonomi Syariah

Dr. Putri Swastika, M.IF  
NIP: 1986 103020 1801 2001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 100, Jember Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp: (0720) 43871, Fax: (0720) 43872, Email: [ppsp@iaimetro.ac.id](mailto:ppsp@iaimetro.ac.id) Website: [www.ppslainmetro.ac.id](http://www.ppslainmetro.ac.id)

FORMULIR KEMUNGKULAN BEMBINGAN TESIS

Nama : Uswatun Hasanih  
NPM : 1804813

Prodi : Ekonomi Syariah  
Semester / TA : IV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Rabu, 10-2-2021	✓	- Perbaiki catatan pada bab yang sudah dikoreksi dan bab I-V serta pada kata pengantar.	Offline
5.	Kamis 04-3-2021	✓	- Bab I & bab II perbaiki sesuai catatan	Offline

*Perbaiki dan  
berdiskusikan*

Pembimbing I

Dr. Mahrus As'ad, M.Ag  
NIP: 1961 122119 9303 1001

Ketua Prodi  
Ekonomi Syariah

Dr. Putri Swastika, M.IF  
NIP: 1986 103020 1801 2001

## RIWAYAT HIDUP



Uswatun Hasanah dilahirkan di Sukaraja Nuban Tanggal 25 September 1989, anak ketiga dari pasangan Bapak M. So'im (alm) dan Ibu Siti Bandiah. Pendidikan Dasar penulis ditempuh di SDN II Raman Aji Kecamatan Raman Utara Lampung Timur dan selesai tahun 2001, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Swasta yaitu MTs Wali Songo Bumiratu Nuban Lampung Tengah, dan selesai pada tahun 2004. Sedangkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada jurusan IPS di SMAN 1 Raman Utara Kecamatan Raman Utara Lampung Timur, dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan Starata Satu (S1) pada STAIN Metro Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Islam, dan lulus pada tahun 2012. Saat ini sedang melanjutkan studi di Pascasarjana IAIN Metro mengambil program studi Ekonomi Syariah (Esy). Selain itu, penulis juga menekuni bidang Bisnis Home Industri Frozen Food sebagai Owner, dan sebagai tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung. Selain itu penulis aktif pada organisasi-organisasi yang ada di masyarakat seperti:

1. Bendahara Umum Pada Organisasi Masyarakat RPA (Rumah Perempuan dan Anak) PC Metro Tahun 2020-2024
2. Anggota BWI (Badan Wakaf Indonesia) Kabupaten Lampung Timur Devisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf Tahun 2019-2022
3. Wakil Sekertaris 1 LWP-NU (Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama) PC Lampung Timur Tahun 2020-2024
4. Anggota Fatayat NU PAC Batanghari Nuban Lampung Timur Devisi UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2020-2024.